



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 58/PID/TPK/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara:-----

Nama Lengkap : **TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR;** -----
Tempat lahir : Aceh; -----
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Januari 1961;-----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Agama : Islam; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Pekerjaan : Karyawan BUMN – Direktur Operasi I PT. Adhi Karya
(Persero) Tbk / Mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT.
Adhi Karya (Persero) Tbk;-----
Pendidikan : S-1 Teknik Geodesi UGM;-----
Tempat tinggal : -Srikaton Timur I Nomor 88 Semarang, Jawa Tengah;
-Bona Indah Jakarta Selatan;-----

Dalam Hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Haryo Budi Wibowo, SH.,MH., Brigjen TNI (Purn) Dr. Sugeng Widodo, SH.MH.MSi., Resa Indrawan Samir, SH. Dan Krido Sasmita A.M. Sakali, SH.MH., adalah para Advokat pada Kantor Advokat “**HARYO WIBOWO & PARTNERS**” beralamat di Wisma Abadi, Lantai 4, Jl. Balikpapan No. 31, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 September 2014;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah /Penetapan Penahanan : -----

- 1 Penyidik KPK di Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba, sejak tanggal 15 Nopember 2013 s.d. tanggal 04 Desember 2013;-----
- 2 Perpanjangan oleh oleh Penuntut Umum KPK sejak tanggal 05 Desember 2013 s.d. tanggal 13 Januari 2014;-----

Hal 1 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat (Pertama), sejak tanggal 14 Januari 2014 s.d tanggal 12 Februari 2014;-----

- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat (Kedua), sejak tanggal 13 Februari 2014 s.d tanggal 12 Maret 2014;-----

- 5 Diperpanjang oleh Penuntut Umum KPK, sejak tanggal 13 Maret 2014 s.d tanggal 01 April 2014;

- 6 Diperpanjang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 27 Maret 2014 s.d tanggal 25 April 2014;-----

- 7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 26 April 2014 s.d tanggal 24 Juni 2014;-----

- 8 Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 Juni 2014 s.d tanggal 24 Juli 2014 ;-----

- 9 Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 15 Juli 2014 No. 230/Pen.Pid.Tpk/2014/PT,DKI. , sejak tanggal 15 Juli 2014 s.d tanggal 13 Agustus 2014;

- 10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 05 Agustus 2014 No. 255/Pen.Pid.Tpk/2014/PT,DKI. , sejak tanggal 14 Agustus 2014 s.d tanggal 12 Oktober 2014;

- 11 Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung RI sejak tanggal 13 Oktober 2014 s.d tanggal 11 November 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. DAK/12/24/03/2014 tanggal 27 Maret 2014, sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

-----Bahwa Terdakwa **TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR** bersama-sama dengan **DEDDY KUSDINAR, ANDI ALIFIAN MALLARANGENG, MACHFUD SUROSO** (*masing-masing telah dan akan dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta bersama-sama juga dengan **WAFID MUHARAM, ANDI ZULKARNAIN ANWAR alias CHOEL MALLARANGENG, MUHAMMAD FAKHRUDDIN, LISA LUKITAWATI ISA, MUHAMMAD ARIFIN dan SAUL PAULUS DAVID NELWAN alias PAUL NELWAN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2009 sampai dengan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan 2011, bertempat di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Jl. Gerbang Pemuda No.3 Senayan Jakarta Pusat, di rumah **ANDI ALIFIAN MALLARANGENG** Jalan Suralaya RT.002/RW.004 No.3 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayang Jakarta Timur, di Kantor Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya (Persero) Tbk Jl. Iskandarsyah Raya 65 A-B Jakarta Selatan, di Hotel Kristal, Hotel Atlet Century, Apartemen Sommerset, Hotel Grand Sahid Jaya dan Hotel Grand Hyatt masing-masing di Jakarta atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, **secara melawan hukum** yaitu Terdakwa selaku Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan Kuasa/Leader KSO Adhi Wika bekerja sama dengan Andi Alifian Mallarangeng selaku Menpora/Pengguna Anggaran (PA), Wafid Muharam selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA), Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan dan pihak terkait lainnya dalam proses pengadaan proyek pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) yang berlokasi di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), untuk memenangkan KSO Adhi-Wikasecara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Hal 3 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2007 berikut Petunjuk Teknis Pelaksanaannya, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 jo PMK 180/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Anggaran Tahun anggaran 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya Terdakwaan memperkaya orang lain yakni ANDI ALIFIAN MALLARANGENG melalui ANDI ZULKARNAIN ANWAR alias CHOEL MALLARANGENG, DEDDY KUSDINAR, WAFID MUHARAM, ANAS URBANINGRUM, MAHYUDDIN, MACHFUD SUROSO, OLLY DONDOKAMBEY, JOYO WINOTO, LISA LUKITAWATI ISA, ANGGRAHENI DEWI KUSUMASTUTI, ADIRUSMAN DAULT, IMANULLAH AZIZ, NANANG SUHATMANA, serta memperkaya korporasi yakni PT Yodya Karya, PT Metaphora Solusi Global, PT Malmas Mitra Teknik, PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves, PT Ciriajasa Cipta Mandiri, PT Global Daya Manunggal, PT Aria Lingga Perkasa, PT Dutasari Citra Laras, KSO Adhi-Wika dan 32 (*tiga puluh dua*) perusahaan/perorangan Sub Kontrak KSO Adhi-Wika, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 464.514.000.000,00 (*empat ratus enam puluh empat milyar lima ratus empat belas juta rupiah*) atau setidaknya sebesar itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya (Persero) Tbk sejak tanggal 1 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor:014-6/034 tanggal 1 April 2008 dan Nomor:014-6/022 tanggal 30 Maret 2010.-----
- Sekitar akhir 2009, Terdakwamengetahui akan ada proyek pembangunan kompleks olahraga pada Kemenpora yang berlokasi di Sentul Hambalang yang kemudian namanya menjadi proyek pembangunan P3SON Hambalang dari M.Arief Taufiqurrahman selaku Manajer Pemasaran Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya berdasarkan informasi dari Mindo Rosalina Manulang dan Gerhana Sianipar, selanjutnya Terdakwameminta M. Arief Taufiqurrahman memonitor proyek tersebut. Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, M. Arief Taufiqurrahman mengkonfirmasi kebenaran proyek tersebut kepada Paul Nelwan yang merupakan orang dekat Wafid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Seskemenpora) sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kemenpora, saat itu Paul Nelwan membenarkan adanya proyek Kemenpora tersebut.-----

- Kemudian Terdakwa bersama M. Arief Taufiqurrahman dan Machfud Suroso (Direktur Utama PT Dutasari CitraLaras) yang difasilitasi oleh Paul Nelwan menemui Wafid Muharam di ruangnya. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa memperkenalkan diri dari PT Adhi Karya serta menanyakan informasi akan adanya proyek pembangunan P3SON Hambalang dan Wafid Muharam membenarkan.-----
- Bahwa setelah bertemu dengan Wafid Muharam, Terdakwa meminta kepada M. Arief Taufiqurrahman untuk memberikan uang kepada Wafid Muharam melalui Paul Nelwan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) yang diserahkan dalam 2 (dua) tahap pada tanggal 8 September 2009 dan 16 September 2009, kemudian pada tanggal 14 September 2009 Machfud Suroso juga memberikan uang kepada Wafid Muharam sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) yang tanda terimanya ditandatangani oleh Poniran, uang itu sebagai pemberian awal supaya PT Adhi Karya mendapatkan proyek P3SON Hambalang. -----
- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2009 Terdakwa dan M. Arief Taufiqurrahman yang difasilitasi oleh Muhammad Tamzil menemui Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng di rumahnya di Cilangkap, dengan tujuan memperkenalkan diri bahwa PT Adhi Karya siap dan bersedia untuk mendukung program-program Kemenpora termasuk bekerja sama dalam pembangunan P3SON Hambalang. Pada saat itu, Andi Alifian Mallarangeng menyambut baik penyampaian Terdakwa serta disampaikan oleh Andi Alifian Mallarangeng bahwa akan dilakukan penggabungan fasilitas belajar dan fasilitas olahraga pada satu tempat (*integrated*) seperti yang ada di Singapura.-----
- Setelah pertemuan itu, Terdakwa meminta M. Arief Taufiqurrahman untuk memonitor proyek P3SON Hambalang agar PT Adhi Karya yang mendapatkan proyek tersebut, untuk itu M. Arief Taufiqurrahman meminta Ida Bagus Wirahadi (Staf Pemasaran Divisi Konstruksi I) berkomunikasi dengan tim asistensi yakni Lisa Lukitawati Isa dan Muhammad Arifin untuk mendapatkan *update* informasi terkait perencanaan proyek P3SON Hambalang.-----

Hal 5 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Juni 2010, M. Arief Taufiqurrahman atas permintaan Terdakwa menemui Menpora Andi Alifian Mallarangeng di Kemenpora untuk menanyakan lelang jasa konstruksi P3SON Hambalang, namun saat itu yang berada di ruangan Menpora adalah Choel Mallarangeng, Wafid Muharam, Deddy Kusdinar dan Mohammad Fakhruddin. Pada pertemuan itu M. Arief Taufiqurrahman menyampaikan kepada Choel Mallarangeng bahwa PT Adhi Karya akan berpartisipasi dalam pembangunan P3SON Hambalang dan Choel Mallarangeng mempersilakannya. Sebelum pertemuan berakhir, Wafid Muharam bertanya kepada Choel Mallarangeng apakah proyek P3SON sudah bisa dilelang dan Choel Mallarangeng menyetujuinya, kemudian hasil pertemuan itu oleh M. Arief Taufiqurrahman dilaporkan kepada Terdakwa.-----
- Setelah ada kepastian pelelangan jasa konstruksi akan dimulai, Terdakwa menunjuk Purwadi Hendro Pratomo sebagai calon *project manager* P3SON dan Terdakwa meminta Purwadi Hendro Pratomo bersama tim pemasaran yang dipimpin oleh M. Arief Taufiqurrahman dan tim *estimating* yang dipimpin Yuli Nurwanto untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim asistensi serta pihak Kemenpora lainnya untuk mempersiapkan dan mendapatkan proyek P3SON Hambalang.-----
- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, pegawai Divisi Konstruksi I dari bagian pemasaran dan *estimating* yakni Ida Bagus Wirahadi, Teguh Suhanta dan Kushadi Santoso serta Mulyana dari PT Wijaya Karya beberapa kali mengikuti pertemuan di hotel Kristal dengan Deddy Kusdinar selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Wisler Manalu selaku Ketua Panitia Pengadaan beserta anggotanya, Lisa Lukitawati Isa selaku Tim Asistensi, Asep Wibowo alias Bowo dan perwakilan perusahaan calon pemenang dalam Pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi yakni PT Yodya Karya dan PT Ciriayasa Cipta Mandiri, pertemuan-pertemuan ini membahas dokumen lelang, lingkup pekerjaan, BoQ (*Bill of Quantity*) atau Rincian Harga Satuan serta nilai lelang untuk jasa konstruksi. Atas permintaan Deddy Kusdinar dan panitia pengadaan, Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya beberapa kali melakukan penyesuaian BoQ, setelah sesuaiselanjutnya Purwadi Hendro Pratomo meminta Kushadi Santoso mengirimkan BoQ itu melalui email kepada tim asistensi Kemenpora yang membantu panitia pengadaan untuk dijadikan dasar menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimated* dalam lelang jasa konstruksi P3SON, padahal HPS seharusnya disusun oleh panitia pengadaan bukan berdasarkan BoQ yang disusun calon peserta lelang.-----
- Dalam rangka mengikuti lelang jasa konstruksi P3SON, selanjutnya PT Adhi Karya bersama PT Wijaya Karya membentuk Kerjasama Operasi (KSO) Adhi Wika yang dipimpin PT Adhi Karya dengan menunjuk Terdakwa selaku kuasa KSO (*Leader*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harangan Parlaungan Sianipar yang berasal dari PT Wijaya Karya menjadi wakil kuasa KSO (*Deputy Leader*) berdasarkan Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (*Joint Operation*) tanggal 18 Agustus 2010, yang nantinya ditindaklanjuti dengan perjanjian tanggal 05 Agustus 2011.-----

- Bahwa tanggal 18 Agustus 2010 dilakukan pengumuman lelang jasa konstruksi P3SON Hambalang dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 262.784.897.000, (*dua ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), dalam pengumuman pada angka 5 disebutkan bahwa “*Anggaran dalam proses kontrak multi years dari Kementerian Keuangan, apabila anggaran tersebut tidak jadi disetujui maka peserta tidak dapat menuntut ganti rugi*”, dan keesokan harinya Terdakwa mendapatkan surat pemberitahuan dari Deddy Kusdinar selaku PPK yang pokoknya berisi bahwa nilai anggaran pembangunan P3SON sedang diajukan persetujuan kontrak tahun jamak (*multiyears*) sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (*satu trilyun dua ratus milyar rupiah*).-----
- Setelah pengumuman lelang terdapat 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang termasuk KSO Adhi-Wika yang diikuti dengan penyampaian dokumen prakualifikasi oleh para peserta lelang. Pada tanggal 31 Agustus s/d 1 September 2010 dilakukan proses evaluasi prakualifikasi di apartemen *Sommerset* Jakarta oleh Teguh Suhanta dari PT Adhi Karya, Mulyana dari PT Wijaya Karya, Malemteta Ginting dari PT Ciriajasa Cipta Mandiri dan Husni Al Huda dari PT Yodya Karya atas biaya PT Adhi Karya, sedangkan panitia pengadaan hanya menandatangani hasil evaluasi dengan hasilakhir 5 (lima) perusahaan lulus prakualifikasi termasuk KSO Adhi Wika, padahal proses lelang tersebut diatas seharusnya dilakukan sendiri oleh panitia lelang tanpa melibatkan calon peserta lelang dan biaya lelang seharusnya dibebankan pada anggaran Kemenpora.-----
- Setelah KSO Adhi Wika lulus Prakualifikasi, Terdakwa meminta Purwadi Hendro Pratomo dan Yuli Nurwanto untuk membuat dokumen penawaran. Harga penawaran yang dibuat oleh KSO AdhiWika tersebut didasarkan BoQ yang dibuat oleh PT Adhi Karya dan digunakan sebagai dasar penyusunan HPS yang ditandatangani panitia pengadaan.-----
- Pada tanggal 9 November 2010, di Hotel Aston Jakarta dilakukan evaluasi teknis dan penawaran terhadap 4 (empat) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran termasuk KSO Adhi Wika, evaluasi penawaran tersebut tidak dilakukan panitia pengadaan namun dilakukan oleh tim dari KSO Adhi-Wika yakni Teguh Suhanta dan Hal 7 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kushadi Santoso, Prata Hadi, dan Husni Al Huda (PT Yodya Karya) serta Malemteta Ginting (PT Ciriayasa Cipta Mandiri) sehingga akhirnya KSO Adhi-Wika menempati peringkat teratas dengan penawaran harga Rp1.077.921.000.000,00 (*satu trilyun tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah*).-----

- Pada saat proses pelaksanaan lelang masih berjalan, dalam waktu yang sama sedang berlangsung proses permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years*) di Kementerian Keuangan. Dalam proses tersebut, Kemenpora dibantu oleh Ida Bagus Wirahadi, Kushadi Santoso dan SamsulMa'arif dari Tim *Estimating* Divisi Konstruksi I untuk melengkapi persyaratan berupa pendapat teknis, dengan cara melakukan paparan/penjelas di Kementerian Pekerjaan Umum mengenai pembangunan P3SON serta membuat perhitungan komponen pembangunan sesuai dengan *form* dari Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga akhirnya Menteri Keuangan menyetujui kontrak tahun jamak berdasarkan Surat yang ditandatangani Dirjen Anggaran Kemenkeu No.S-553/MK.2/2010 tanggal 6 Desember 2010 untuk pekerjaan fisik dan konsultasi dengan nilai Rp1.175.320.006.000,00 (*satu trilyun seratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus dua puluh juta enam ribu rupiah*).-----
- Sebelum penetapan pemenang lelang, Terdakwa bertemu di Plaza Senayan dengan Deddy Kusdinar, Lisa Lukitawati Isa dan Muhammad Arifin, dalam pertemuan itu Deddy Kusdinar meminta Terdakwa supaya PT Adhi Karya selaku calon pemenang lelang untuk jasa konstruksi memberikan fee sebesar 18%, atas permintaan itu Terdakwa menyetujuinya. Kemudian dalam pertemuan berikutnya di kantor Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Terdakwa menyampaikan bahwa realisasi *fee* akan diberikan melalui Machfud Suroso yang perusahaannya akan menjadi subkon dari KSO Adhi Wika untuk pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME) dalam proyek P3SON Hambalang.-----

- Pada bulan November 2010, KSO Adhi Wika diusulkan panitia pengadaan sebagai calon pemenang lelang dalam pengadaan jasa konstruksi pembangunan P3SON Hambalang melalui PPK, untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Menpora yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA) di Kemenpora, namun karena Menpora Andi Alifian Mallarangeng tidak bersedia menandatangani dengan alasan hal itu persoalan teknis, maka penetapan KSO Adhi Wika selaku pemenang lelang hanya ditandatangani oleh Wafid Muharam selaku Seskemenpora melalui surat nomor 3708.A/SESKEMENPORA/111/2010 tanggal 25 November 2010, padahal seharusnya pejabat yang berwenang menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang bernilai diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) adalah Menteri.-----

- Pada tanggal 10 Desember 2010, Terdakwa selaku Kuasa KSO Adhi Wika dan Deddy Kusdinar selaku PPK menandatangani surat perjanjian (Kontrak) Induk Nomor:3894/Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga/BP/10/2010 tentang Pekerjaan Pembangunan Lanjutan P3SON Di Hambalang Bogor-Jawa Barat pada KemenporaTA. 2010 s/d 2012 dengan nilai kontrak Rp. 1.077.921.000.000,00 (satu trilyun tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah). Pada hari yang sama juga ditandatangani kontrak anak Tahun 2010 Nomor:3895/Seskemenpora/BP/10/2010 dengan nilai Rp. 246.238.455.479,00 (dua ratus empat puluh enam milyar dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2010 ditandatangani kontrak anak Tahun 2011 Nomor:0513.A/Seskemenpora/BP/12/2010 dengan nilai Rp507.405.139.999,00 (lima ratus tujuh milyar empat ratus lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).-----
- Setelah kontrak ditandatangani, Terdakwa secara melawan hukum mengalihkan (subkontrak) pekerjaan utama berupa pembangunan Asrama Junior Putri, Asrama Junior Putra, dan GOR Serbaguna kepada perusahaan yang dibawa oleh Choel Mallarangeng yaitu PT Global Daya Manunggal senilai Rp142.443.918.633,00 (seratus empat puluh dua milyar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), padahal perusahaan tersebut bukan penyedia barang/jasa spesialis. Selain itu, Terdakwa juga mengalihkan pekerjaan lainnya kepada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:-----

SUBKON	BIDANG	NILAI
PT Dutasari Citra Laras	2 kontrak untuk pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME) dan penyambungan daya listrik PLN	Rp. 328.063.300.000,-
1 PT Aria Lingga	Galian dan timbunan.	Rp.
2 Perusahaan lainnya	50 kontrak.	Rp. 345.591.800.176

Hal 9 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga nilai seluruh pekerjaan yang dialihkan kepada perusahaan lain sebesar Rp.530.736.060.610,55(*lima ratus tiga puluh milyar tujuh ratus tigapuluh enam juta enam puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah lima puluh lima sen*).-----

- Selanjutnya Terdakwa secara melawan hukum mengajukan permohonan pembayaran kepada Kemenpora tidak didasarkan pada *progress* pekerjaan yang sesungguhnya akan tetapi hanya didasarkan pada laporan *progress* fisik perkiraan (*prediksi*), sehingga KSO Adhi-Wika pada tahun 2010 mendapatkan pembayaran setelah dipotong pajak seluruhnya Rp217.317.547.103,00 (*dua ratus tujuh belas milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah*) dengan rincian pembayaran uang muka sebesar Rp189.449.906.363,00 (*seratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*) ditambah pembayaran pelaksanaan konstruksi sebesar Rp27.867.640.740,00 (*dua puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*), padahal per tanggal 15 Desember 2010 pelaksanaan pekerjaan konstruksi baru mencapai 0,75% atau senilai Rp551.039.526,82 (*lima ratus lima puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh dua sen*), seharusnya pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak.-----
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari Kemenpora, Terdakwa membuat perhitungan untuk realisasi *fee* 18% yang sudah disepakati sebelumnya dan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan kepada pihak Kemenpora serta pihak terkait untuk pemenangan proyek P3SON yang uangnya berasal dari Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, dan Machfud Suroso, untuk dikompensasikan dengan rencana realisasi pemberian *fee*.-----
- Dalam tahun 2011, Kemenpora melakukan pembayaran kepada KSO Adhi-Wika sebesar Rp. 236.136.683.987,00 (*dua ratus tiga puluh enam milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*), sehingga pembayaran yang sudah diterima KSO Adhi-Wika dalam proyek pembangunan P3SON Hambalang jumlah seluruhnya sebesar Rp.453.454.231.090,00 (*empat ratus lima puluh tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh rupiah*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran yang diterima KSO Adhi-Wika tahun 2010 hingga 2011 tersebut, atas persetujuan Terdakwa dipergunakan untuk pembayaran fee maupun pembayaran kepada para sub kontraktor, yakni:-----

1 PT Dutasari Citra Laras sebesar Rp.170.395.116.962,00
(seratus tujuh puluh milyar tiga ratus sembilan puluh
lima juta seratus enam belas ribu sembilan ratus enam
puluh dua rupiah).

2 Machfud Suroso sebesar Rp. 28.800.942.000,00 (dua
puluh delapan milyar delapan ratus juta sembilan ratus
empat puluh dua ribu rupiah).-----

3 PT Global Daya Manunggal sebesar Rp.
58.902.994.657,00 (lima puluh delapan milyar
sembilan ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh
empat ribu enam ratus lima puluh tujuh
rupiah).-----

4 PT Aria Lingga Perkasa sebesar Rp. 3.337.964.280,00
(tiga milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan
ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh
rupiah).-----

5 32 (tiga puluh dua) subkontraktor lainnya sebesar
Rp.17.960.753.287,00 (tujuh belas milyar sembilan
ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu
dua ratus delapan puluh tujuh
rupiah).-----

- Dari sebagian uang yang diterima oleh Machfud Suroso dan PT Dutasari Citra Laras sebesar Rp. 45.300.942.000,00 (empat puluh lima milyar tiga ratus juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) merupakan realisasi sebagian pembayaran fee sebesar 18% sebagaimana yang telah disetujui oleh Terdakwa sebelumnya, yang diterima sejak 28 Desember 2010 sampai dengan 04 Februari 2011. -----

Hal 11 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang yang diterima oleh Machfud Suroso atas persetujuan Terdakwa, diberikan kepada Muhammad Nazaruddin sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*), yang sebelumnya juga tertarik untuk mendapatkan proyek P3SON Hambalang namun diminta mundur oleh Anas Urbaningrum, sedangkan Muhammad Nazaruddin telah mengeluarkan biaya pengurusan proyek Hambalang yaitu biaya penerbitan sertifikat tanah Hambalang yang diserahkan kepada Joyo Winoto sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*), diberikan kepada Andi Alifian Mallarangeng melalui Choel Malarangeng oleh Deddy Kusdinar sebesar US\$ 550.000,00 (*lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika*) atau ekuivalen Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) dan diberikan ke Komisi X DPR RI sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*).-----
- Selain itu, untuk mendapatkan pekerjaan jasa konstruksi P3SON PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya memberikan uang kepada :-----
 - 1 Anas Urbaningrum, sebesar Rp. 2.210.000.000,00 (*dua milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*) untuk membantu pencalonan sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat Tahun 2010, yang diserahkan Terdakwa melalui Munadi Herlambang, Indradjaja Manopol, dan Ketut Darmawan.-----
 - 2 Wafid Muharam, sebesar Rp. 6.550.000.000,00 (*enam milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*), yang diserahkan beberapa kali dan diterima melalui Paul Nelwan dan Poniran.-----
 - 3 Mahyuddin, sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) yang diserahkan melalui Wafid Muharam pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung.-----
 - 4 Adirusman Dault, tanggal 6 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk penggantian pengurusan tanah Hambalang.-----
 - 5 Olly Dondokambey (anggota Badan Anggaran DPR), tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).-----
 - 6 Petugas penelaah pendapat teknis Kementerian Pekerjaan Umum (Guratno Hartono, Tulus, Sumirat, Hidayat, Widiyanto, Indah, Dedi Permadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bramanto) sebesar Rp. 135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*)

yang diserahkan melalui Muhammad

Arifin.-----

- 7 Deddy Kusdinar, pada tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (*satu milyar seratus juta rupiah*) melalui Muhammad Arifin untuk pengurusan perijinan di Pemkab Bogor, yang selanjutnya diserahkan kepada Nanang Suhatmana.

- 8 Biaya sewa hotel dalam rangka perencanaan proyek, konsinyering persiapan lelang, proses lelang, copy dokumen lelang dan biaya operasional lelang P3SON Hambalang, serta pemberian uang saku kepada panitia pengadaan, yang seluruhnya sebesar Rp606.000.000,00 (*enam ratus enam juta rupiah*).-----

- 9 Pengurusan retribusi IMB, tanggal 6 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diserahkan kepada Muhammad Arifin.-----

- 10 Anggota DPR, tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).-----

- Dari uang pembayaran proyek yang diterima oleh KSO Adhi Wika, sebesar Rp.4.532.923.350,00 (*empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Disamping itu, pada tahun 2011 Terdakwa memberikan insentif yang bersumber dari proyek Hambalang kepada seluruh karyawan Divisi Konstruksi I dan yang bekerja di KSO Adhi Wika sebanyak 340 (*tiga ratus empat puluh*) karyawan dengan besaran masing-masingnya sebesar 1 (satu) kali gaji yang total seluruhnya Rp. 1.700.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*). Kemudian sekitar tahun 2011 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*) untuk kepentingan penggantian Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Selain itu Terdakwa juga memerintahkan Sutrisno selaku Manajer Keuangan Divisi Konstruksi I untuk menerima uang dari Machfud Suroso sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (*dua puluh satu milyar rupiah*), selanjutnya uang tersebut digunakan untuk menutup pengeluaran uang yang telah diberikan kepada pihak-pihak lainnya terkait proyek P3SON Hambalang.-----

Hal 13 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek pembangunan P3SON Hambalang tidak pernah dilakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang berakibat pada bulan Desember 2011 terjadi longsor yang menimpa sebagian bangunan. Hasil penelitian oleh tim tanggap darurat yang dibentuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bencana gerakan tanah (longsor) disebabkan sifat batuan di lokasi berupa tanah lempung yang mudah mengembang (*swelling clay*) sehingga memiliki kerentanan tinggi terhadap terjadinya gerakan tanah sebagaimana tertuang dalam surat nomor 1384/45/BGK.V/2012 tanggal 7 Juni 2012. Hal ini sebenarnya telah diketahui pada saat perencanaan konstruksi berdasarkan hasil *soil investigation* oleh PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves yang menunjukkan kondisi tanah Hambalang bersifat *cemented clay*. Selain itu lokasi proyek Hambalang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi sebagaimana Peta Rawan Bencana yang diterbitkan oleh PVMBG Kementerian ESDM maupun penyelidikan PVMBG terhadap kondisi geologi lahan dalam Laporan Singkat Hasil Pemeriksaan Gerakan Tanah No.388/42.02/DGV/2002 tanggal 21 Februari 2002. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi Tim Ahli ITB yang dituangkan dalam Revisi Laporan Akhir Pendukung Penyidikan KPK untuk Proyek P3SON Hambalang tertanggal 31 Agustus 2013, menyatakan bahwa terjadi kegagalan *system management design* dan konstruksi proyek yang telah menyebabkan kegagalan proyek, sehingga bangunan P3SON tersebut secara keseluruhan tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya.-----
- Selanjutnya pada tanggal 30 April 2013, KSO Adhi-Wika mendapatkan pembayaran atas klaim asuransi akibat longsor yang menimpa sebagian bangunan proyek P3SON Hambalang sebesar Rp 13.490.182.850,00 (*tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), uang tersebut digunakan untuk:-----
 - 1 Rp. 4.206.600.000,00 (*empat milyar dua ratus enam juta enam ratus ribu rupiah*) untuk bayar *suppliers*, subkon dan alat yang dibayarkan pada 22 Mei 2013;-----
 - 2 Rp. 948.163.400,00 (*sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) digunakan untuk penanganan longsor yang dibayarkan pada 17 Juli 2013;-----
 - 3 Rp. 1.300.000.000,00 (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) untuk bayar PT GDM yang dibayarkan pada 17 Juli 2013;-----
 - 4 Rp. 7.035.419.450,00 (*tujuh milyar tiga puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah*) disimpan di rekening KSO Adhi-Wika.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut di atas telah memperkaya Terdakwa dan orang lain serta korporasi yakni:-----
 - 1 Terdakwa sebesar Rp. 4.532.923.350,00 (*empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).-----
 - 2 Andi Alifian Mallarangeng yang diterima melalui Choel Mallarangeng sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*) dan US\$ 550.000,00 (*lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*), dengan rincian:-----
 - USD 550.000,00 (*lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika*) yang diterima oleh Choel Mallarangeng di rumahnya dari Deddy Kusdinar.-----
 - Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) diterima oleh Choel Mallarangeng di kantornya dari PT Global Daya Manunggal.-----
 - Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) diterima oleh Choel Mallarangeng dari PT Global Daya Manunggal melalui Wafid Muharam.-----
 - Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) diterima oleh Choel Mallarangeng dari PT Global Daya Manunggal melalui Mohammad Fakhruddin.-----
 - 3 Wafid Muharam sebesar Rp. 6.550.000.000,00 (*enam milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima beberapa tahap melalui PAUL NELWAN dan PONIRAN.
 - 4 Deddy Kusdinar sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dengan rincian :
 - Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari PT Global Daya Manunggal.-----
 - Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dari Lisa Lukitawati Isa melalui transfer ke rekening BCA.-----
 - Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dari PT Ciriajasa Cipta Mandiri untuk ditransfer ke sebuah yayasan sosial di Jawa Barat.-----
 - 5 Nanang Suhatmana sebesar Rp. 1.100.000.000,- (*satu milyar seratus juta rupiah*).
 - 6 Anas Urbaningrum sebesar Rp. 2.210.000.000,00 (*dua milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*).-----
 - 7 Mahyuddin sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).-----
 - 8 Machfud Suroso sebesar Rp. 18.800.942.000,00 (*delapan belas milyar delapan ratus juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah*).-----

Hal 15 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Olly Dondokambey sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).-----
- 10 Joyo Winoto sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*).-----
- 11 Lisa Lukitawati Isa sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*), yang diterima melalui Muhammad Arifin.-----
- 12 Anggraheni Dewi Kusumastutisebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) untuk kompensasi perencanaan proyek yang dibuatnya, sumber uang dari PT Yodya Karya dan PT Methapora Solusi Global sebagai pemenang dan subkon Konsultan Perencana.-----
- 13 Adirusman Dault sebesar Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).-----
- 14 PT Yodya Karya sebesar Rp5.221.563.935,00 (*lima milyar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*).---
- 15 PT Metaphora Solusi Global (subkontraktor) sebesar Rp. 5.851.708.065,00 (*lima milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu enam puluh lima rupiah*).-----
- 16 PT Malmas Mitra Teknik (subkontraktor) sebesar Rp. 837.600.000,00 (*delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).-----
- 17 PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves (subkontraktor) sebesar Rp94.818.182,00 (*sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah*).-----
- 18 Imanullah Aziz selaku Individual Konsultan (subkontraktor) sebesar Rp.378.181.818,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah*).-----
- 19 PT Ciriajasa Cipta Mandiri sebesar Rp. 5.839.331.569,00 (*lima milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah*).-----
- 20 PT Global Daya Manunggal (subkontraktor) sebesar Rp. 54.922.994.657,- (*lima puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*).-----
- 21 PT Aria Lingga Perkasa (subkontraktor) sebesar Rp3.337.964.280,- (*tiga milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).-----
- 22 PT Dutasari Citra Laras (subkontraktor) sebesar Rp. 170.395.116.962,- (*seratus tujuh puluh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 KSO Adhi-Wika sebesar Rp145.280.101.895,00 (*seratus empat puluh lima milyar dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*).-----

24 32 (*tiga puluh dua*) perusahaan/perorangan Sub Kontraktor dari KSO Adhi-Wika sebesar Rp17.960.753.287,00 (*tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*).-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (2) huruf b jo Pasal 9 huruf a dan Pasal 9 huruf h, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 19 jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta Pasal 1 Lampiran I Angka 2 huruf H Bidang Pekerjaan Umum angka 15 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 3 huruf c dan e, Pasal 5 huruf c, e, g, dan h, Pasal 26 huruf b, Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33 dan Lampiran I Bab II Huruf D.1.f. Keppres RI No. 80 Tahun 2003, Pasal 6 huruf h, Pasal 87 ayat (3) Perpres RI No. 54 Tahun 2010. Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.02/2010 jo PMK 180/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Anggaran Tahun anggaran 2010 dan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara, Bab V Butir C No. 1-----
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 464.514.000.000,00 (*empat ratus enam puluh empat milyar lima ratus empat belas juta rupiah*) atau setidaknya sejumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Auditoriat Utama Keuangan Negara III Nomor: 03/HP/XVI/03/2014 tanggal 03 Maret 2014 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang Tahun 2010-2012.-----

Hal 17 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. -----

ATAU

KEDUA;-----

----- Bahwa Terdakwa **TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR** bersama-sama dengan **DEDDY KUSDINAR, ANDI ALIFIAN MALLARANGENG, MACHFUD SUROSO** (*masing-masing telah dan akan dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta bersama-sama juga dengan **WAFID MUHARAM, ANDI ZULKARNAIN ANWAR alias CHOEL MALLARANGENG, MUHAMMAD FAKHRUDDIN, LISA LUKITAWATI ISA, MUHAMMAD ARIFIN dan SAUL PAULUS DAVID NELWAN alias PAUL NELWAN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2009 sampai dengan Desember 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan 2011, bertempat di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Jl. Gerbang Pemuda No.3 Senayan Jakarta Pusat, di rumah **ANDI ALIFIAN MALLARANGENG** Jalan Suralaya RT.002/RW.004 No.3 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cipayang Jakarta Timur, di Kantor Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya (Persero) Tbk Jl. Iskandarsyah Raya 65 A-B Jakarta Selatan, di Hotel Kristal, Hotel Atlet Century, Apartemen Sommerset, Hotel Grand Sahid Jaya dan Hotel Grand Hyatt masing-masing di Jakarta atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, yang melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan Terdakwadannya menguntungkan orang lain yakni **ANDI ALIFIAN MALLARANGENG** melalui **ANDI ZULKARNAIN ANWAR alias CHOEL MALLARANGENG, DEDDY KUSDINAR, WAFID MUHARAM, ANAS URBANINGRUM, MAHYUDDIN, MACHFUD SUROSO, OLLY DONDOKAMBAY, JOYO WINOTO, LISA LUKITAWATI ISA, ANGGRAHENI DEWI KUSUMASTUTI, ADIRUSMAN DAULT, IMANULLAH AZIZ, NANANG SUHATMANA**, serta menguntungkan korporasi yakni **PT Yodya Karya, PT Metaphora Solusi Global, PT Malmas Mitra Teknik, PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves, PT Ciriayasa Cipta Mandiri, PT Global Daya Manunggal, PT Aria Lingga Perkasa, PT Dutasari Citra Laras, KSO Adhi-Wika dan 32 (tiga**

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) perusahaan/perorangan Sub Kontrak KSO Adhi-Wika, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan** yaitu Terdakwa selaku Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan Kuasa/Leader KSO Adhi Wika bekerja sama dengan Andi Alifian Mallarangeng selaku Menpora/Pengguna Anggaran (PA), Wafid Muharam selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA), Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan dan pihak terkait lainnya, yang menyimpang dari tugas dan kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2007 berikut Petunjuk Teknis Pelaksanaannya, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 jo PMK 180/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Anggaran Tahun anggaran 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp. 464.514.000.000,00 (*empat ratus enam puluh empat milyar lima ratus empat belas juta rupiah*) atau setidaknya sebesar itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut; ---

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya (Persero) Tbk sejak tanggal 1 April 2008 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Nomor:014-6/034 tanggal 1 April 2008 dan Nomor:014-6/022 tanggal 30 Maret 2010.-----
- Sekitar akhir 2009, Terdakwamengetahui akan ada proyek pembangunan kompleks olahraga pada Kemenpora yang berlokasi di Sentul Hambalang yang kemudian namanya menjadi proyek pembangunan P3SON Hambalang dari M.Arief Taufiqurrahman selaku Manajer Pemasaran Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya berdasarkan informasi dari Mindo Rosalina Manulang dan Gerhana Sianipar, selanjutnya Terdakwa meminta M. Arief Taufiqurrahman memonitor proyek tersebut. Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, M. Arief Taufiqurrahman mengkonfirmasi kebenaran proyek tersebut kepada Paul Nelwan yang merupakan orang dekat Wafid Muharam selaku Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah

Hal 19 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raga (Seskemenpora) sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kemenpora, saat itu Paul Nelwan membenarkan adanya proyek Kemenpora tersebut.-----

- Kemudian Terdakwa bersama M. Arief Taufiqurrahman dan Machfud Suroso (Direktur Utama PT Dutasari CitraLaras) yang difasilitasi oleh Paul Nelwan menemui Wafid Muharam di ruangnya. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa memperkenalkan diri dari PT Adhi Karya serta menanyakan informasi akan adanya proyek pembangunan P3SON Hambalang dan Wafid Muharam membenarkan.-----
- Bahwa setelah bertemu dengan Wafid Muharam, Terdakwa dengan meminta kepada M. Arief Taufiqurrahman untuk memberikan uang kepada Wafid Muharam melalui Paul Nelwan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) yang diserahkan dalam 2 (dua) tahap pada tanggal 8 September 2009 dan 16 September 2009, kemudian pada tanggal 14 September 2009 Machfud Suroso juga memberikan uang kepada Wafid Muharam sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) yang tanda terimanya ditandatangani oleh Poniran, uang itu sebagai pemberian awal supaya PT Adhi Karya mendapatkan proyek P3SON Hambalang. -----
- Selanjutnya sekitar bulan Oktober 2009 Terdakwa dan M. Arief Taufiqurrahman yang difasilitasi oleh Muhammad Tamzil menemui Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Alifian Mallarangeng di rumahnya di Cilangkap, dengan tujuan memperkenalkan diri bahwa PT Adhi Karya siap dan bersedia untuk mendukung program-program Kemenpora termasuk bekerja sama dalam pembangunan P3SON Hambalang. Pada saat itu, Andi Alifian Mallarangeng menyambut baik penyampaian Terdakwa serta disampaikan oleh Andi Alifian Mallarangeng bahwa akan dilakukan penggabungan fasilitas belajar dan fasilitas olahraga pada satu tempat (*integrated*) seperti yang ada di Singapura.-----
- Setelah pertemuan itu, Terdakwa meminta M. Arief Taufiqurrahman untuk memonitor proyek P3SON Hambalang agar PT Adhi Karya yang mendapatkan proyek tersebut, untuk itu M. Arief Taufiqurrahman meminta Ida Bagus Wirahadi (Staf Pemasaran Divisi Konstruksi I) berkomunikasi dengan tim asistensi yakni Lisa Lukitawati Isa dan Muhammad Arifin untuk mendapatkan *update* informasi terkait perencanaan proyek P3SON Hambalang.-----
- Sekitar bulan Juni 2010, M. Arief Taufiqurrahman atas permintaan Terdakwa menemui Menpora Andi Alifian Mallarangeng di Kemenpora untuk menanyakan lelang jasa konstruksi P3SON Hambalang, namun saat itu yang berada di ruangan Menpora adalah Choel Mallarangeng, Wafid Muharam, Deddy Kusdinar dan Mohammad Fakhruddin. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan itu M. Arif Taufiqurrahman menyampaikan kepada Choel Mallarangeng bahwa PT Adhi Karya akan berpartisipasi dalam pembangunan P3SON Hambalang dan Choel Mallarangeng mengempersilakannya. Sebelum pertemuan berakhir, Wafid Muharam bertanya kepada Choel Mallarangeng apakah proyek P3SON sudah bisa dilelang dan Choel Mallarangeng menyetujuinya, kemudian hasil pertemuan itu dilaporkan oleh M. Arief Taufiqurrahman kepada Terdakwa.-----

- Setelah ada kepastian pelelangan jasa konstruksi akan dimulai, Terdakwa menunjuk Purwadi Hendro Pratomo sebagai calon *project manager* P3SON dan Terdakwa meminta Purwadi Hendro Pratomo bersama tim pemasaran yang dipimpin oleh M. Arief Taufiqurrahman dan tim *estimating* yang dipimpin Yuli Nurwanto untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan tim asistensi serta pihak Kemenpora lainnya untuk mempersiapkan dan mendapatkan proyek P3SON Hambalang.-----
- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa, pegawai Divisi Konstruksi I dari bagian pemasaran dan *estimating* yakni Ida Bagus Wirahadi, Teguh Suhanta dan Kushadi Santoso serta Mulyana dari PT Wijaya Karya beberapa kali mengikuti pertemuan di hotel Kristal dengan Deddy Kusdinar selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Wisler Manalu selaku Ketua Panitia Pengadaan beserta anggotanya, Lisa Lukitawati Isa selaku Tim Asistensi, Asep Wibowo alias Bowo dan perwakilan perusahaan calon pemenang dalam Pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi yakni PT Yodya Karya dan PT Ciriayasa Cipta Mandiri, pertemuan-pertemuan ini membahas dokumen lelang, lingkup pekerjaan, BoQ (*Bill of Quantity*) atau Rincian Harga Satuan serta nilai lelang untuk jasa konstruksi. Atas permintaan Deddy Kusdinar dan panitia pengadaan, Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya beberapa kali melakukan penyesuaian BoQ, setelah sesuaiselanjutnya Purwadi Hendro Pratomo meminta Kushadi Santoso mengirimkan BoQ itu melalui email kepada tim asistensi Kemenpora yang membantu panitia pengadaan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/*Owner Estimated* dalam lelang jasa konstruksi P3SON, sehingga panitia pengadaan dan Deddy Kusdinar selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam menyusun dan menetapkan HPS karena HPS disusun berdasarkan BoQ yang dibuat oleh calon peserta lelang yakni KSO Adhi Karya.-----
- Dalam rangka mengikuti lelang jasa konstruksi P3SON, selanjutnya PT Adhi Karya bersama PT Wijaya Karya membentuk Kerjasama Operasi (KSO) Adhi Wika yang dipimpin PT Adhi Karya dengan menunjuk Terdakwa selaku kuasa KSO (*Leader*) dan Harangan Parlaungan Sianipar yang berasal dari PT Wijaya Karya menjadi wakil kuasa KSO (*Deputy Leader*) berdasarkan Perjanjian Kemitraan Kerjasama Operasi (*Joint*

Hal 21 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operation) tanggal 18 Agustus 2010, yang nantinya ditindaklanjuti dengan perjanjian tanggal 05 Agustus 2011.-----

- Bahwa tanggal 18 Agustus 2010 dilakukan pengumuman lelang jasa konstruksi P3SON Hambalang dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp.262.784.897.000,- (*dua ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*), dalam pengumuman pada angka 5 disebutkan bahwa “Anggaran dalam proses kontrak multi years dari Kementerian Keuangan, apabila anggaran tersebut tidak jadi disetujui maka peserta tidak dapat menuntut ganti rugi”, dan keesokan harinya Deddy Kusdinar dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatannya selaku PPK, menyampaikan surat pemberitahuan kepada Terdakwa yang pokoknya berisi bahwa nilai anggaran pembangunan P3SON sedang diajukan persetujuan kontrak tahun jamak (*multiyears*) sebesar Rp.1.200.000.000.000,- (*satu trilyun dua ratus milyar rupiah*).-----
- Setelah pengumuman lelang terdapat 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang termasuk KSO Adhi-Wika yang diikuti dengan penyampaian dokumen prakualifikasi oleh para peserta lelang. Pada tanggal 31 Agustus s/d 1 September 2010 dilakukan proses evaluasi prakualifikasi di apartemen *Sommerset* Jakarta oleh Teguh Suhanta dari PT Adhi Karya, Mulyana dari PT Wijaya Karya, Malemteta Ginting dari PT Ciriajasa Cipta Mandiri dan Husni Al Huda dari PT Yodya Karya atas biaya PT Adhi Karya, sedangkan panitia pengadaan dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya, hanya menandatangani hasil evaluasi dengan hasilakhir 5 (lima) perusahaan lulus prakualifikasi termasuk KSO Adhi Wika.-----
- Setelah KSO Adhi Wika lulus Prakualifikasi, Terdakwa meminta Purwadi Hendro Pratomo dan Yuli Nurwanto untuk membuat dokumen penawaran. Harga penawaran yang dibuat oleh KSO AdhiWika tersebut didasarkan BoQ yang dibuat oleh PT Adhi Karya dan digunakan sebagai dasar penyusunan HPS yang ditandatangani panitia pengadaan.-----

- Pada tanggal 9 November 2010, di Hotel Aston Jakarta dilakukan evaluasi teknis dan penawaran terhadap 4 (empat) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran termasuk KSO Adhi Wika, panitia pengadaan dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan meminta tim dari KSO Adhi-Wika yakni Teguh Suhanta dan Kushadi Santoso, Prata Hadi, dan Husni Al Huda (PT Yodya Karya) serta Malemteta Ginting (PT Ciriajasa Cipta Mandiri) untuk melakukan evaluasi teknis dan penawaran, sehingga akhirnya KSO Adhi-Wika menempati peringkat teratas dengan penawaran harga Rp. 1.077.921.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu trilyun tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah).-----

- Pada saat proses pelaksanaan lelang masih berjalan, dalam waktu yang sama sedang berlangsung proses permohonan persetujuan kontrak tahun jamak (*multi years*) di Kementerian Keuangan. Dalam proses tersebut, Kemenpora dibantu oleh Ida Bagus Wirahadi, Kushadi Santoso dan Samsul Ma'arif dari Tim *Estimating* Divisi Konstruksi I untuk melengkapi persyaratan berupa pendapat teknis, dengan cara melakukan paparan/penjelasandi Kementerian Pekerjaan Umum mengenai pembangunan P3SON serta membuat perhitungan komponen pembangunan sesuai dengan *form* dari Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga akhirnya Menteri Keuangan menyetujui kontrak tahun jamak berdasarkan Surat yang ditandatangani Dirjen Anggaran Kemenkeu No.S-553/MK.2/2010 tanggal 6 Desember 2010 untuk pekerjaan fisik dan konsultansi dengan nilai Rp. 1.175.320.006.000,- (*satu trilyun seratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus dua puluh juta enam ribu rupiah*).-----
- Sebelum penetapan pemenang lelang, Terdakwa bertemu di Plaza Senayan dengan Deddy Kusdinar, Lisa Lukitawati Isa dan Muhammad Arifin. Dalam pertemuan itu Terdakwa menyetujui permintaan Deddy Kusdinar yang bertentangan dengan tugas dan kewenangannya selaku PPK, yaitu supaya PT Adhi Karya selaku calon pemenang lelang untuk jasa konstruksi memberikan fee sebesar 18%. Kemudian dalam pertemuan berikutnya di kantor Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Terdakwa menyampaikan bahwa realisasi *fee* akan diberikan melalui Machfud Suroso yang perusahaannya akan menjadi subkon dari KSO Adhi Wika untuk pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME) dalam proyek P3SON Hambalang;-----
 - Pada bulan November 2010, KSO Adhi Wika mengusulkan panitia pengadaan sebagai calon pemenang lelang dalam pengadaan jasa konstruksi pembangunan P3SON Hambalang melalui PPK, untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Menpora yang juga selaku Pengguna Anggaran (PA) di Kemenpora, namun karena Menpora Andi Alifian Mallarangeng tidak bersedia menandatangani dengan alasan hal itu persoalan teknis, maka Andi Alifian Mallarangeng dengan menyalahgunakan kewenangan/kesempatan selaku Menpora memerintahkan Wafid Muharam untuk menandatangani sehingga KSO Adhi Wika ditetapkan sebagai pemenang oleh Wafid Muharam berdasarkan surat nomor 3708.A/SESKEMENPORA/11//2010 tanggal 25 November 2010, padahal seharusnya pejabat yang berwenang menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang bernilai diatas Rp 50.000.000.000,00 (*lima puluh milyar rupiah*) adalah Menteri.-----

Hal 23 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



putusan.mahkamahagung.go.id

- | SUBKON | BIDANG | NILAI |
|-------------------------|---|-----------------------|
| PT Dutasari Citra Laras | 2 kontrak untuk pekerjaan Mekanikal Elektrikal (ME) dan penyambungan daya listrik PLN | Rp. 328.063.300.000,- |
| 1 PT Aria Lingga | Galian dan timbunan. | Rp. 3.415.591.800,- |
| 2 56 perusahaan lainnya | 50 kontrak. | Rp. 56.815.250.176,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga nilai seluruh pekerjaan yang dialihkan kepada perusahaan lain sebesar Rp. **530.736.060.610,55** (lima ratus tiga puluh milyar tujuh ratus tigapuluh enam juta enam puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah lima puluh lima sen).-----

- Selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran kepada Kemenpora tidak didasarkan pada *progress* pekerjaan yang sesungguhnya akan tetapi hanya didasarkan pada laporan *progress* fisik perkiraan (*prediksi*). Atas permohonan tersebut Deddy Kusdinar selaku PPK dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatannya menyetujui permohonan Terdakwa, sehingga KSO Adhi-Wika pada tahun 2010 mendapatkan pembayaran setelah dipotong pajak seluruhnya Rp. 217.317.547.103,00 (dua ratus tujuh belas milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah) dengan rincian pembayaran uang muka sebesar Rp189.449.906.363,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ditambah pembayaran pelaksanaan konstruksi sebesar Rp27.867.640.740,00 (dua puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), padahal per tanggal 15 Desember 2010 pelaksanaan pekerjaan konstruksi baru mencapai 0,75% atau senilai Rp551.039.526,82 (lima ratus lima puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh dua sen), seharusnya pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak.-----
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari Kemenpora, Terdakwa membuat perhitungan untuk realisasi *fee* 18% yang sudah disepakati sebelumnya dan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan kepada pihak Kemenpora serta pihak terkait untuk pemenangan proyek P3SON yang uangnya berasal dari Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, dan Machfud Suroso, untuk dikompensasikan dengan rencana realisasi pemberian *fee*.-----
- Dalam tahun 2011, Kemenpora melakukan pembayaran kepada KSO Adhi-Wika sebesar Rp236.136.683.987,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), sehingga pembayaran yang sudah diterima KSO Adhi-Wika dalam proyek pembangunan P3SON Hambalang jumlah seluruhnya sebesar Rp453.454.231.090,00 (empat ratus lima puluh tiga milyar empat ratus lima puluh

Hal 25 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh rupiah);-----

- Pembayaran yang diterima KSO Adhi-Wika tahun 2010 hingga 2011 tersebut, atas persetujuan Terdakwa dipergunakan untuk pembayaran fee maupun pembayaran kepada para sub kontraktor, yakni:-----

1 PT Dutasari Citra Laras sebesar Rp170.395.116.962,00
(seratus tujuh puluh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

2 Machfud Suroso sebesar Rp28.800.942.000,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

3 PT Global Daya Manunggal sebesar Rp58.902.994.657,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

4 PT Aria Lingga Perkasa sebesar Rp3.337.964.280,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

5 32 (tiga puluh dua) subkontraktor lainnya sebesar Rp17.960.753.287,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- Dari sebagian uang yang diterima oleh Machfud Suroso dan PT Dutasari Citra Laras sebesar Rp45.300.942.000,00 (empat puluh lima milyar tiga ratus juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) merupakan realisasi sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran *fee* sebesar 18% sebagaimana yang telah disetujui oleh Terdakwa sebelumnya, yang diterima sejak 28 Desember 2010 sampai dengan 04 Februari 2011. -----

- Uang yang diterima oleh Machfud Suroso atas persetujuan Terdakwa, diberikan kepada Muhammad Nazaruddin sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*), yang sebelumnya juga tertarik untuk mendapatkan proyek P3SON Hambalang namun diminta mundur oleh Anas Urbaningrum, sedangkan Muhammad Nazaruddin telah mengeluarkan biaya pengurusan proyek Hambalang yaitu biaya penerbitan sertifikat tanah Hambalang yang diserahkan kepada Joyo Winoto sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*), diberikan kepada Andi Alifian Mallarangeng melalui Choel Malarangeng oleh Deddy Kusdinar sebesar US\$ 550.000,00 (*lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika*) atau *ekuivalen*Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) dan diberikan ke Komisi X DPR RI sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*).-----

- Selain itu, untuk mendapatkan pekerjaan jasa konstruksi P3SON PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya memberikan uang kepada :-----

1 Anas Urbaningrum, sebesar Rp2.210.000.000,00 (*dua milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*) untuk membantu pencalonan sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat Tahun 2010, yang diserahkan Terdakwa melalui Munadi Herlambang, Indradjaja Manopol, dan Ketut Darmawan-----.

2 Wafid Muharam, sebesar Rp6.550.000.000,00 (*enam milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*), yang diserahkan beberapa kali dan diterima melalui Paul Nelwan dan Poniran.-----

3 Mahyuddin, sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) yang diserahkan melalui Wafid Muharam pada saat Kongres Partai Demokrat di Bandung.-----

4 Adirusman Dault, tanggal 6 April 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) untuk penggantian pengurusan tanah Hambalang.-----

Hal 27 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Olly Dondokambey (anggota Badan Anggaran DPR), tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).

6 Petugas penelaah pendapat teknis Kementerian Pekerjaan Umum (Guratno Hartono, Tulus, Sumirat, Hidayat, Widiyanto, Indah, Dedi Permadi dan Bramanto) sebesar Rp135.000.000,00 (*seratus tiga puluh lima juta rupiah*) yang diserahkan melalui Muhammad Arifin.

7 Deddy Kusdinar, pada tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu milyar seratus juta rupiah*) melalui Muhammad Arifin untuk pengurusan perijinan di Pemkab Bogor, yang selanjutnya diserahkan kepada Nanang Suhatmana.

8 Biaya sewa hotel dalam rangka perencanaan proyek, konsinyering persiapan lelang, proses lelang, copy dokumen lelang dan biaya operasional lelang P3SON Hambalang, serta pemberian uang saku kepada panitia pengadaan, yang seluruhnya sebesar Rp606.000.000,00 (*enam ratus enam juta rupiah*).

9 Pengurusan retribusi IMB, tanggal 6 Oktober 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang diserahkan kepada Muhammad Arifin.

10 Anggota DPR, tanggal 27 Desember 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).

- Dari uang pembayaran proyek yang diterima oleh KSO Adhi Wika, sebesar Rp4.532.923.350,00 (*empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Disamping itu, pada tahun 2011 Terdakwa memberikan insentif yang bersumber dari proyek Hambalang kepada seluruh karyawan Divisi Konstruksi I dan yang bekerja di KSO Adhi Wika sebanyak 340 (*tiga ratus empat puluh*) karyawan dengan besaran masing-masingnya sebesar 1 (*satu*) kali gaji yang total seluruhnya Rp1.700.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*). Kemudian sekitar tahun 2011 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*) untuk kepentingan penggantian Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Selain itu Terdakwa juga memerintahkan Sutrisno selaku Manajer Keuangan Divisi Konstruksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima uang dari Machfud Suroso sebesar Rp21.000.000.000,00 (*dua puluh satu milyar rupiah*), selanjutnya uang tersebut digunakan untuk menutup pengeluaran uang yang telah diberikan kepada pihak-pihak lainnya terkait proyek P3SON Hambalang.-----

- Bahwa proyek pembangunan P3SON Hambalang tidak pernah dilakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang berakibat pada bulan Desember 2011 terjadi longsor yang menimpa sebagian bangunan. Hasil penelitian oleh tim tanggap darurat yang dibentuk Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bencana gerakan tanah (longsor) disebabkan sifat batuan di lokasi berupa tanah lempung yang mudah mengembang (*swelling clay*) sehingga memiliki kerentanan tinggi terhadap terjadinya gerakan tanah sebagaimana tertuang dalam surat nomor 1384/45/BGK.V/2012 tanggal 7 Juni 2012. Hal ini sebenarnya telah diketahui pada saat perencanaan konstruksi berdasarkan hasil *soil investigation* oleh PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves yang menunjukkan kondisi tanah Hambalang bersifat *cemented clay*. Selain itu lokasi proyek Hambalang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah tinggi sebagaimana Peta Rawan Bencana yang diterbitkan oleh PVMBG Kementerian ESDM maupun penyelidikan PVMBG terhadap kondisi geologi lahan dalam Laporan Singkat Hasil Pemeriksaan Gerakan Tanah No.388/42.02/DGV/2002 tanggal 21 Februari 2002. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi Tim Ahli ITB yang dituangkan dalam Revisi Laporan Akhir Pendukung Penyidikan KPK untuk Proyek P3SON Hambalang tertanggal 31 Agustus 2013, menyatakan bahwa terjadi kegagalan *system management design* dan konstruksi proyek yang telah menyebabkan kegagalan proyek, sehingga bangunan P3SON tersebut secara keseluruhan tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya.-----
- Selanjutnya pada tanggal 30 April 2013, KSO Adhi-Wika mendapatkan pembayaran atas klaim asuransi akibat longsor yang menimpa sebagian bangunan proyek P3SON Hambalang sebesar Rp 13.490.182.850,00 (*tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah*), uang tersebut digunakan untuk:-----
 - 1 Rp 4.206.600.000,00 (*empat milyar dua ratus enam juta enam ratus ribu rupiah*) untuk bayar *suppliers*, subkon dan alat yang dibayarkan pada 22 Mei 2013;
 - 2 Rp 948.163.400,00 (*sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) digunakan untuk penanganan longsor yang dibayarkan pada 17 Juli 2013;-----

Hal 29 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Rp 1.300.000.000,00 (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) untuk bayar PT GDM yang dibayarkan pada 17 Juli 2013;-----

4 Rp 7.035.419.450,00 (*tujuh milyar tiga puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah*) disimpan di rekening KSO Adhi-Wika.-----

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut di atas telah menguntungkan Terdakwa dan orang lain serta korporasi yakni:-----

1 Terdakwa sebesar Rp.4.532.923.350,00 (*empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).-----

2 Andi Alifian Mallarangeng yang diterima melalui Choel Mallarangeng sebesar Rp.4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*) dan US\$ 550.000,00 (*lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat*), dengan rincian:-----

- USD 550.000,00 (*lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika*) yang diterima oleh Choel Mallarangeng di rumahnya dari Deddy Kusdinar.-----
- Rp2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*) diterima oleh Choel Mallarangeng di kantornya dari PT Global Daya Manunggal.-----
- Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) diterima oleh Choel Mallarangeng dari PT Global Daya Manunggal melalui Wafid Muharam.-----
- Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) diterima oleh Choel Mallarangeng dari PT Global Daya Manunggal melalui Mohammad Fakhruddin.-----

3 Wafid Muharam sebesar Rp. 6.550.000.000,00 (*enam milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima beberapa tahap melalui Paul Nelwan dan Poniran;-----

4 Deddy Kusdinar sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) dengan rincian :

- Rp. 250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dari PT Global Daya Manunggal.-----
- Rp. 40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*) dari Lisa Lukitawati Isa melalui transfer ke rekening BCA.-----
- Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dari PT Ciriajasa Cipta Mandiri untuk ditransfer ke sebuah yayasan sosial di Jawa Barat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Nanang Suhatmana sebesar Rp1.100.000.000,00 (*satu milyar seratus juta rupiah*).
- 6 Anas Urbaningrum sebesar Rp2.210.000.000,00 (*dua milyar dua ratus sepuluh juta rupiah*).-----
- 7 Mahyuddin sebesar Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).-----
- 8 Machfud Suroso sebesar Rp18.800.942.000,00 (*delapan belas milyar delapan ratus juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah*).-----
- 9 Olly Dondokambey sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).-----
- 10 Joyo Winoto sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*).-----
- 11 Lisa Lukitawati Isa sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*), yang diterima melalui Muhammad Arifin.-----
- 12 Anggraheni Dewi Kusumastutisebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) untuk kompensasi perencanaan proyek yang dibuatnya, sumber uang dari PT Yodya Karya dan PT Methapora Solusi Global sebagai pemenang dan subkon Konsultan Perencana.-----
- 13 Adirusman Dault sebesar Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).-----
- 14 PT Yodya Karya sebesar Rp5.221.563.935,00 (*lima milyar dua ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah*).---
- 15 PT Metaphora Solusi Global (subkontraktor) sebesar Rp. 5.851.708.065,- (*lima milyar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu enam puluh lima rupiah*).-----
- 16 PT Malmas Mitra Teknik (subkontraktor) sebesar Rp. 837.600.000,- (*delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).-----
- 17 PD Laboratorium Teknik Sipil Geoinves (subkontraktor) sebesar Rp94.818.182,00 (*sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah*).-----
- 18 Imanullah Aziz selaku Individual Konsultan (subkontraktor) sebesar Rp.378.181.818,- (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah*).-----
- 19 PT Ciriajasa Cipta Mandiri sebesar Rp5.839.331.569,00 (*lima milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah*).-----
- 20 PT Global Daya Manunggal (subkontraktor) sebesar Rp.54.922.994.657,00 (*lima puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah*).-----

Hal 31 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 PT Aria Lingga Perkasa (subkontraktor) sebesar Rp. 3.337.964.280,- (*tiga milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah*).-----

22 PT Dutasari Citra Laras (subkontraktor) sebesar Rp. 170.395.116.962,- (*seratus tujuh puluh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*).-----

23 KSO Adhi-Wika sebesar Rp145.280.101.895,00 (*seratus empat puluh lima milyar dua ratus delapan puluh juta seratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*).-----

24 32 (*tiga puluh dua*) perusahaan/perorangan Sub Kontraktor dari KSO Adhi-Wika sebesar Rp17.960.753.287,00 (*tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*).-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (2) huruf b jo Pasal 9 huruf a dan Pasal 9 huruf h, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 19 jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta Pasal 1 Lampiran I Angka 2 huruf H Bidang Pekerjaan Umum angka 15 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 3 huruf c dan e, Pasal 5 huruf c, e, g, dan h, Pasal 26 huruf b, Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 33 dan Lampiran I Bab II Huruf D.1.f. Keppres RI No. 80 Tahun 2003, Pasal 6 huruf h, Pasal 87 ayat (3) Perpres RI No. 54 Tahun 2010. Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun jamak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2010 jo PMK 180/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Anggaran Tahun anggaran 2010 dan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara, Bab V Butir C No. 1.-----
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp464.514.000.000,00 (*empat ratus enam puluh empat milyar lima ratus empat belas juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Auditoriat Utama Keuangan Negara III Nomor: 03/HP/XVI/03/2014 tanggal 03 Maret 2014 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang Tahun 2010-2012.-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. -----

2 Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2014 nomor : Tut-26/24/06/2016, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1 Menyatakan Terdakwa **TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum **bersalah** melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3** jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua**;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) **tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan; -----

3 Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 407.558.610,- (empat ratus tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah)** selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;-----

Hal 33 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan

Barang

Bukti

berupa:

No. urut	No. barang bukti	Keterangan
1.	BB.1969	Uang tunai Rupiah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
2.	BB. 2061	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.108.000,- (tiga juta seratus delapan ribu rupiah) dari Setyadi T.M tanggal 30 April 2013.
3.	BB.2062	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Agus SM tanggal 30 April 2013.
4.	BB.2063	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah) dari Dedi Julian tanggal 30 April 2013.
5.	BB.2064	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari M. Rasjadin tanggal 30 April 2013.
6.	BB.2065	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.101.000,- (empat juta seratus satu ribu rupiah) dari Achmad Wachid A tanggal 30 April 2013.
7.	BB.2066	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.187.000,- (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Sugiyanto tanggal 30 April 2013.
8.	BB.2067	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Ardian tanggal 30 April 2013.
9.	BB.2068	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari Revi tanggal 30 April 2013.
10.	BB.2069	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.374.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari M. Hidayatullah tanggal 30 April 2013.
11.	BB.2070	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Suhendro tanggal 30 April 2013.
12.	BB.2071	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Supriyanto tanggal 30 April 2013.
13.	BB.2072	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.886.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dari R. Gatoet Santoso tanggal 30 April 2013.
14.	BB.2073	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.110.000,- (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Achmad S tanggal 30 April 2013.
15.	BB.2074	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.571.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Agung Kristanto tanggal 30 April 2013.
16.	BB.2075	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.610.000,- (empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari Usman tanggal 30 April 2013.
17.	BB.2076	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.534.000,- (enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Erwin Dwi Hermawan tanggal 30 April 2013.
18.	BB.2077	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.101.000,- (empat juta seratus satu ribu rupiah) dari Bambang Joko Widodo tanggal 30 April 2013.
19.	BB.2078	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Radyatmoko Dwi S tanggal 30 April 2013.
20.	BB.2079	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Ahmad Nurrohman tanggal 30 April 2013.
21.	BB.2080	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Doddy L tanggal 30 April 2013.
22.	BB.2081	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.571.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari A. Nasrudin tanggal 30 April 2013.
23.	BB.2082	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an.

Hal 35 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KPK qq penampungan sebesar Rp. 5.712.000,- (lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dari Tri Haryono tanggal 30 April 2013.
24.	BB.2083	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.604.000,- (dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dari Sugito tanggal 30 April 2013.
25.	BB.2084	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Ismail MZ tanggal 30 April 2013.
26.	BB.2085	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.110.000,- (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Achmad Muchlisin tanggal 30 April 2013.
27.	BB.2086	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.335.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Dandun Ariadi tanggal 30 April 2013.
28.	BB.2087	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 11.582.000,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Rijanto tanggal 26 April 2013.
29.	BB.2088	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.739.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari Pramudityo Kuntoro tanggal 26 April 2013.
30.	BB.2089	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.123.000,- (empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari Sumantri tanggal 26 April 2013.
31.	BB.2090	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.560.000,- (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Aristianto tanggal 26 April 2013.
32.	BB.2091	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Susetyo Utomo tanggal 26 April 2013.
33.	BB.2092	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 7.634.000,- (tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Sunanto tanggal 26 April 2013.
34.	BB.2093	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 13.588.000,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Sir Maharani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 26 April 2013.
35.	BB.2094	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 10.431.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Yuli Nurwanto tanggal 26 April 2013.
36.	BB.2095	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 9.995.000,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Sutrisno AM tanggal 29 April 2013.
37.	BB.2096	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Bambang Jajongko tanggal 25 April 2013.
38.	BB.2097	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.774.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Lukman Hakim tanggal 26 April 2013.
39.	BB.2098	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.846.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Dody Prabudi tanggal 29 April 2013.
40.	BB.2099	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.495.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Nanang Safrudin Salim tanggal 29 April 2013.
41.	BB.2100	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.110.000,- (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Ichsan Fouriestiandy tanggal 29 April 2013.
42.	BB.2101	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Indro Waryono tanggal 29 April 2013.
43.	BB.2102	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.383.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Hendra Fetrianto tanggal 29 April 2013.
44.	BB.2103	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 5.718.000,- (lima juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dari Mahnur Joni Doriza tanggal 26 April 2013.
45.	BB.2104	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti

Hal 37 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.943.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dari Joko Sarasan tanggal 29 April 2013.
46.	BB.2105	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.588.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Agus Karianto tanggal 26 April 2013. dan 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Agus Karianto tanggal 29 April 2013.
47.	BB.2106	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 10.611.000,- (sepuluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dari Much Kurniawan tanggal 26 April 2013.
48.	BB.2107	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.071.000,- (enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Ranika tanggal 26 April 2013.
49.	BB.2108	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 7.182.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Sunarto tanggal 29 April 2013.
50.	BB.2109	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.571.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Doni Yuhandono tanggal 29 April 2013.
51.	BB.2110	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Aris Mugiyono tanggal 29 April 2013.
52.	BB.2111	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.517.000,- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Nur Hasan Amir tanggal 26 April 2013.
53.	BB.2112	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 5.212.000,- (lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Agus Bambang tanggal 26 April 2013.-
54.	BB.2113	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Nur Iwan Yuniarto tanggal 26 April 2013.
55.	BB.2114	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari I Gede Putra Pertama tanggal 26 April 2013.
56.	BB.2115	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.846.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Dody Prabudi tanggal 29 April 2013.
57.	BB.2116	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti aplikasi setoran bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.588.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari M. Arief Taufiqurrahman tanggal 29 April 2013.
58.	BB.2117	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti transfer antar bank – transfer online bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.413.000,- (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dari Udin Budi Prasetyo tanggal 25 April 2013.
59.	BB.2118	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 7.780.000,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saryo tanggal 29 April 2013.
60.	BB.2119	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Achdiat tanggal 26 April 2013.
61.	BB.2120	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.374.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Agus Jatmiko tanggal 26 April 2013.
62.	BB.2121	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.509.000,- (empat juta lima ratus sembilan ribu rupiah) dari Cahyo Hartono tanggal 26 April 2013.
63.	BB.2130	Uang beserta bukti slip penyetoran/transfer bank yaitu: a 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 2.774.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Riki Sugiarto tanggal 21 Mei 2013. b 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.739.000,- (Tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari Muklas Rosyidi tanggal 28 Mei 2013. c 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.571.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari M. Budiana tanggal 28 Mei 2013.

Hal 39 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>d 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.108.000,- (Tiga juta seratus delapan ribu rupiah) dari Koko Okta Nugroho tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>e 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.212.000,- (Lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Agung Dwi Putranto tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>f 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.215.000,- (Empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dari Budi Santoso tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>g 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Eko Wahyudi tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>h 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 7.319.000,- (Tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dari Wikrama Wardana tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>i 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.956.000,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Bisma Ralibi tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>j 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Heru Erna Apriyanto tanggal 30 Mei 2013.</p> <p>k 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.625.000,- (Tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Handoko tanggal 30 Mei 2013.</p> <p>l 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.383.000,- (Empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Marwanto tanggal 30 Mei 2013.</p>
64.	BB.2131	Uang berikut bukti slip penyetoran/transfer bank, yang terdiri dari :



--	--	--

Hal 41 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan
sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		11 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rupiah) dari Muhammad tanggal 25 Juli 2013 2013.
		12 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 7.189.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Yulharinis 25 Juli 2013 2013.
		13 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.846.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Heru Pristianto tanggal 25 Juli 2013 2013.
		14 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.560.000,- (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Hanief Setyo Nugroho tanggal 25 Juli 2013 2013.
		15 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.766.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Hedy Herdyana tanggal 25 Juli 2013 2013.
		16 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 10.260.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari Asep Iman Saputra tanggal 25 Juli 2013 2013.
		17 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.517.000,- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Sonny Soeharmono tanggal 25 Juli 2013 2013.
		18 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.729.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dari Johan Choiruddin tanggal 25 Juli 2013 2013.
		19 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.706.000,- (empat juta tujuh ratus enam ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.	BB.2132	<p>Uang tunai yang ditransfer ke Rekening KPK berikut bukti slip penyetoran/transfer bank yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar slip transfer ATM Seskoal Cipulir 2 bank Mandiri sebesar Rp. 4.187.000,- (Empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Doni M. Qodri No. Rek. 1260005284046 tanggal 25 April 2013.1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Mandiri sebesar Rp. 13.588.000,- (Tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Agus Sitaba tanggal 26 April 2013.1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.212.000,- (Lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Yuniawan. W tanggal 26 April 2013.1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.517.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Guntur Shokip tanggal 26 April 2013.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 2.558.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dari Muhammad Mahmudianto tanggal 26 April 2013.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.846.000,- (Tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Heru Pristiyanto tanggal 26 April 2013.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.212.000,- (Lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Rudi Martadinata tanggal 26 April 2013.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 2.774.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Ferry Tarfiyanto tanggal 26 April 2013.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 9.557.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari Agus Antono Aditomo tanggal 26 April 2013.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.110.000,- (Enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari R. Sigit Pandu W tanggal 26 April 2013.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp.
-----	---------	---

Hal 43 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Yadi Supriyadi tanggal 30 April 2013.
		12 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 11.764.000,- (Sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari Tommy Fajar Santoso tanggal 1 Mei 2013.
		13 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 2.324.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari Tatan Rustandi tanggal 1 Mei 2013.
		14 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.110.000,- (Enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Bramandito DP tanggal 1 Mei 2013.
		15 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Melky Ichsan tanggal 1 Mei 2013.
		16 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.383.000,- (Empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Umar Syaifudin tanggal 1 Mei 2013.
		17 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Denis Permadi tanggal 1 Mei 2013.
		18 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.460.000,- (Lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Dedi Purnaman tanggal 1 Mei 2013.
		19 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.907.000,- (Empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dari Asfari tanggal 1 Mei 2013.
		20 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.163.000,- (Enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Eko Setyawan H tanggal 1 Mei 2013.
		21 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 7.293.000,- (Tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari Lilik Widayanto tanggal 6 Mei 2013.
		22 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.573.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari Bangun Cahya Hadi tanggal 6 Mei 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		23 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Syahrir Mahyudin tanggal 3 Mei 2013.
		24 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.187.000,- (Empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Setya Aji Pramana tanggal 3 Mei 2013.
		25 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.625.000,- (Tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Daday Suhendar tanggal 3 Mei 2013.
		26 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 11.097.000,- (Sebelas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari Yudi Listiono tanggal 3 Mei 2013.
		27 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) dari Luhut Efendi Sitorus tanggal 3 Mei 2013.
		28 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.335.000,- (Enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Bagus Prima Anugrah tanggal 3 Mei 2013.
		29 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.571.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Suhadi tanggal 3 Mei 2013.
		30 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.457.000,- (Lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari Djumadi tanggal 3 Mei 2013.
		31 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.517.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Teguh Waskita Wicaksana tanggal 3 Mei 2013.
		32 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.187.000,- (Empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Basuki Jatisulistyo tanggal 3 Mei 2013.
		33 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.053.000,- (Tiga juta lima puluh tiga ribu rupiah) dari Suhartono tanggal 3 Mei 2013.
		34 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.560.000,- (Enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari

Hal 45 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Suwardi Setiawan tanggal 3 Mei 2013.</p> <p>35 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.907.000,- (Empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dari Arman Yunanta tanggal 8 Mei 2013.</p> <p>36 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.187.000,- (Empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Rahmat Adi Sampurno tanggal 8 Mei 2013.</p> <p>37 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.207.000,- (Enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dari Ir. Helyanto M. Astro tanggal 8 Mei 2013.</p> <p>38 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 2.604.000,- (Dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dari Eka Nurtyas D tanggal 8 Mei 2013.</p> <p>39 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Pulung Amrih tanggal 8 Mei 2013.</p> <p>40 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.571.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Sigit Rahmat tanggal 8 Mei 2013.</p> <p>41 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.383.000,- (Empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Slamet Witoko tanggal 8 Mei 2013.</p>
66.	BB.2133	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 6.451.000,- (Enam juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) diserahkan oleh Henny Susanti kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 18 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
67.	BB.2134	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 7.392.000,- (Tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) diserahkan oleh Purwadi Hendro Pratomo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 22 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
68.	BB.2135	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 4.763.000,- (Empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) diserahkan oleh Teguh Suhanta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 24 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
69.	BB.2136	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 4.215.000,- (Empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) diserahkan oleh Zaria Utama kepada Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 25 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
70.	BB.2137	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 13.588.000,- (Tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) diserahkan oleh Koorniawan Porwo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 25 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
71.	BB.2254	Uang senilai Rp.7.170.000.000,- (tujuh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) beserta 1(satu) lembar asli slip penyetoran bank BRI tanggal 27 Agustus 2013 dari KSO.ADHI-WIKA kepada KPK qq Penampungan No.rekening 0378-01000168306 senilai Rp. 7.170.000.000,- (tujuh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).
72.	BB.2281	Uang yang telah ditransfer secara bertahap ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 2 Januari 2013, tanggal 21 Januari 2013, tanggal 30 Januari 2013 dan tanggal 1 Februari 2013 dengan total senilai Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
73.	BB.2306	Uang Rupiah sejumlah Rp. 6.697.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah ditransfer oleh Darmanto pada tanggal 28 Juni 2013 ke dalam rekening penampungan uang sitaan a.n. Komisi Pemberantasan korupsi q.q. penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
74.	BB.2307	Uang tunai berikut dengan bukti setor /slip yang sudah ditransfer ke rekening BRI No. 0378.01.000168.306 a.n. KPK dan 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran Bank Mandiri kepada Rekening BRI No. 0378.01.000168.306 a.n. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari PT. Adhi Karya tanggal 27 September 2013.
75.	BB.2423	uang yang telah ditransfer oleh Didi Wijaya ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 28 April 2013 sebesar Rp. 4.707.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
76.	BB.2424	uang yang telah ditransfer oleh Wisnu Sandra Wardana ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
77.	BB.2438	Uang tunai sebesar USD 198.005 yang telah dikonversi kedalam mata uang rupiah dengan nilai kurs/rate sebesar Rp. 12.148,- menjadi Rp. 2.405.364.740,- (dua milyar empat ratus lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang telah disetorkan ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said berikut 1 (satu) lembar copy slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk disetor ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said sebesar Rp. 2.405.364.740,- (dua milyar empat ratus

Hal 47 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), nama penyetor Haryo Budi Wibowo tanggal 4 Februari 2014.
78.	BB.2439	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said berikut 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI Pengembalian Uang Teuku Bagus MN ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK, penyetor Haryo Budi Wibowo sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 3 Februari 2014.
79.	BB.2457	1 (satu) buah tindakan tanda bukti penyetoran ke rekening KPK penampungan sementara No. Rek 0378-01-00168-30-6, dengan penyetor resa indrawan, keterangan pengembalian uang a.n. bp teuku bagus sebesar rp. 180,000,000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 180,000,000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah dititpkan ke rekening an. KPK qq. Penampungan Sementara uang sitaan pada BRI Cab. Jakarta Rasuna Said No.0378.01.000168.30.6 pada 28 Februari 2014.
80.	BB.2458	1 (satu) lembar tindakan slip Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI No. Rek 0378-01-000168-30-6 a.n. KPK, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang a.n. Bp. Teuku Bagus MN, pengirim Resa Indrawan, tanggal 6 Maret 2014 dan Uang Tunai Rupiah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BRI No. Rek 0378-01-000168-30-6 a.n. KPK, tanggal 6 Maret 2014.
81.	BB.2425.	1 (Satu) buah Meja Makan kayu ukuran 163 x 71 x 14
82.	BB.2426.	1 (Satu) buah Meja Makan kayu ukuran 410 x 100 x 20
83.	BB.2427.	2 (Dua) buah Dampar/Kursi Kayu ukuran 38 x 157 x 54
84.	BB.2428.	2 (Dua) buah Stoll/Kursi Kayu ukuran 40 x 39 x 53
Barang bukti no.urut 1 s/d 84 <i>dirampas untuk negara</i>		
85.	Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti nomor 1 s/d 1968, 1970 s/d 2060, 2122 s/d 2129, 2138 s/d 2142, 2209 s/d 2253, 2255s/d 2280, 2282 s/d 2305, 2308 s/d 2422, 2429 s/d 2437, 2440 s/d 2456,dan 2459 s/d 2463	
<i>digunakan dalam perkara lain.</i>		

5 Menetapkan agar Terdakwa **TEUKU BAGUS MOKHAMAD NOOR** membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

3 **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 30/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 08 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa **Teuku Bagus Mokhamad Noor**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Teuku Bagus Mokhamad Noor** dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.150.000.000,-** (seraus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) bulan**;-----

- Memerintahkan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka blokir berupa:-----

a Tanah di Daerah
Yogyakarta;-----

- Serifikat Hak Milik Nomor 1584/Potorono, surat ukur tanggal 03-02-1999 No. 00034/Potorono/1999, luas 977 M2, atas nama Nyonya Dewi Purnama Sari, DI.307 (Pemblokiran): 19521/2013 tanggal 22-04-2013;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4265/Potorono, surat ukur tanggal 05-01-2011 No. 02811, luas 601 977 M2, atas nama Nyonya Dewi Purnama Sari, DI.307 (Pemblokiran): 19522/2013 tanggal 22-04-2013;-----

a Mobil di Daerah Jawa
Tengah;-----

- Ir. Teuku Bagus Mokhamad Noor, No. Pol. H 1688 Y, MBRG/Pick Up Double Cabin, Nissan Frontier 2,5 A/T, warna hitam;-----
- Agil Rakestu Prababirawa, No. Pol. H 168 AG, MPNP/Minibus, Jeep Wrangler 3,8 AT, warna putih;-----

a Data Kendaraan yang diblokir KPK atas nama Teuku Bagus Mokhamad Noor di Samsat III Dit Lantas Polda
Jateng;-----

- Nopol H 6168 UW, Teuku Nagus Mokhamad Noor, IR, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM SPM, Merk KBM Harley Davidson, Tipe FLHX STREET GLIDE, warna merah, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MJ71PZ8C5AK953707 Nomor Mesin PZ8A953707;-----
- Nopol H 8168 AQ, Sri Elyani, Dra, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/JEEP, Honda, Type CRV 2,4 AT/ RE1 (4x2 CKD) warna hitam orange, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHRRE3850BJ105213, Nomor Mesin K24Z15825239;-----

Hal 49 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopol H 168 UW, Nimas Primasari Ayuning Ratri, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Minibus, Merk Toyota, Type Innova V AT/TGN 40R GKPNKD 10, warna hitam metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHFXW43G0B4060003 Nomor Mesin 1 TR7164811;-----
- Nopol H 168 WR Nimas Primasari Ayuning Ratri, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Minibus, Merk Honda, Type Stream 2.0 AT/S7A 9 (CKD) warna coklat muda metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHRRN38404J000058 Nomor Mesin K20A56040061;-----
- Nopol H 168 N, Nanda Hapsari Atuning Ratri, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Sedan, Merk Mercedes Benz, Type C 200 Classc A, warna hitam metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHL204018J000655 Nomor Mesin 27195031058366;-----
- Nopol H 168 TU, Teuku Bagus Mokhamad Noor, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Sedan, Merk Mercedes Benz, Type E 280 AT, warna hitam metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHL2110548J043654 Nomor Mesin 27294330750276;-----
- Nopol H 9168 Q, Sri Elyani, Dra, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Minibus, Merk Daihatsu, Type Terios TX MT/FJ00RG, warna putih, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKG2CJ2JBK046314 Nomor Mesin DCE3829;-----
 - a Kepemilikan data kendaraan bermotor yang disita Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan keterangan terdaftar;-----

- Nopol : H 1688 Y, Ir. Teuke Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 168 AG, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 168 BG, Ir. Teuke Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 168 GA, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 2577 UY, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopol : H 4925 DY, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 6168 JW, Ir. Teuke Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 6168 VW, Nanda Hapsari Ayu, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 Purwoyoso;-----
- Nopol : H 6168 VY, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 6168 WW, Ir. Teuke Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 6168 ZW, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 Purwoyoso;-----
- Nopol : H 6275 SY, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 6168 MY, Ir. Teuke Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 8506 EH, Siswanto, Jl. Tanah Mas Raya No. 39 RT/RW 01/05 Semarang Utara;-----
- Nopol : H 9290 Nanda Hapsari Ayu, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 9290 GY, Nanda Hapsari Ayu, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 9423 QW, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 6168 VW, Nanda Hapsari Ayu, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 8696 RW, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 168 BF, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 168 HD, Heny Pramono, Jl. Durian Selatan II C No. 168 RT 9/1 Semarang, saat ini sudah di SAMSAT Semarang II;-----
- Nopol : H 7298 UW, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----

Hal 51 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Daftar kendaraan yang di blokir oleh KPK terhadap kendaraan yang berada di daerah Yogyakarta:-----

- Nopol AB 1161 EK, Dewi Purnama Sari, Pringgolayan 04/44 Banguntapan Bantul, jenis KBM Minibus, Merk Daihatsu, Type Luxio 1,5 M MT, warna putih TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKW3CA2JBK005738, Nomor Mesin DCG6124;-----
- Nopol AB 1161 JJ, Shinta Permata Sari, Pringgolayan 04/44 Banguntapan Bantul, jenis KBM Minibus, Merk Daihatsu, Type S402RV-ZMDFJJ-MU, MT, warna putih TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKV3CA3JCK009476, Nomor Mesin DCP5366;-----
- Nopol AB 161 SP, Shinta Permata Sari, Pringgolayan 04/44 Banguntapan Bantul, jenis KBM Minibus, Merk Honda, Type Jazz GE8 1.5 E AT CKD, warna putih mutiara, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHRGE8860CJ200104, Nomor Mesin L15A74745585;-----
- Nopol AB 161 OB, Leres Lukman Kurniadi, Jl. Babaran No. 77 RT/RW 026/006 Warungbroto UH Yogyakarta, jenis KBM Minibus, Merk Toyota, Type Kijang Innova G AT TGN4OR-GKPKDK, warna putih TNKB Hitam, Nomor Rangka MHFXW42G2C2242980, Nomor Mesin 1 TR-7448612;-----
- Nopol AB 5927 CI, Dewi Purnama Sari, Pasagen KG III/326 Purbayan Kotagede Yogyakarta, SPM/Suzuki FD 110 warna merah hitam, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MH8FD110C5J312350, Nomor Mesin E405ID334708;
- Nopol AB 1432 LF, Dewi Purnama Sari, Pasagen KG III/326 Purbayan Kotagede Yogyakarta, Minibus/Hoda Jazz, warna merah, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MRHGD37804P01075, Nomor Mesin L15A41700554;-----
- Nopol AB 161 DB, Dewi Purnama Sari, Pasagen KG III/326 Purbayan Kotagede Yogyakarta, Sedan/Honda Civic FD 2, warna hitam metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MRHFD26207P20052, Nomor Mesin K20Z229000707;-----
- Nopol AB 5737 YK, Shinta Permata Sari, Pringgolayan 04/44 Banguntapan Bantul, SPM/Yamaha T105E Crypton, warna hitam, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MH34ST002YK24667, Nomor Mesin 4ST304988;-----
- 2 unit Motor Harley Davidson (tidak terdaftar)-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Daftar kendaraan yang di blokir oleh KPK terhadap kendaraan yang berada di daerah Jakarta;-----

- Nopol B 6168 NG, Zaria Utama, Jl. Ibrohim RT/RW 2/5 Sukabumi Utara Jakarta Barat, jenis KBM sepeda motor, Merk Harley Davidson, Type FXSTSSE3, warna biru, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MJ71PT9159K955203, Nomor Mesin PT99955203;-----
- Nopol B 6168 BM, Zaria Utama, Jl. Ibrohim RT/RW 2/5 Sukabumi Utara Jakarta Barat, jenis KBM sepeda motor, Merk Harley Davidson, Type FLTRSSE3, warna kuning silver, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MJ71PV8159K952038, Nomor Mesin PV899M2038;-----

a Rekening Bank dan Asuransi atas nama Terdakwa dan Isteri serta Anak-anak Terdakwa;-----

- Rekening BCA atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Rek. 2723011809;-----
- Rekening BCA atas nama Agil Rakestu, No. Rek. 2465117379;-----
- Rekening BCA atas nama Sri Ellyani, No. Rek. 245055829;-----
- Rekening Mandiri atas nama Agil Rakestu, No. Rek. 137000553847-1;-----
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 79337388;-----
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 19288588;-----
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22133107;-----
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22527291;-----
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22143398;-----
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22143487;-----
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22143619;-----

Hal 53 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 70965651;-----

- Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa Teuku Bagus Mokhammad Noor, tetap berada dalam tahanan;-----
- Menyatakan barang bukti berupa:-----

No. urut	No. barang bukti	Keterangan
1.	BB.1969	Uang tunai Rupiah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
2.	BB. 2061	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.108.000,- (tiga juta seratus delapan ribu rupiah) dari Setyadi T.M tanggal 30 April 2013.
3.	BB.2062	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Agus SM tanggal 30 April 2013.
4.	BB.2063	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah) dari Dedi Julian tanggal 30 April 2013.
5.	BB.2064	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari M. Rasjidin tanggal 30 April 2013.
6.	BB.2065	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.101.000,- (empat juta seratus satu ribu rupiah) dari Achmad Wachid A tanggal 30 April 2013.
7.	BB.2066	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.187.000,- (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Sugiyanto tanggal 30 April 2013.
8.	BB.2067	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Ardian tanggal 30 April 2013.
9.	BB.2068	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari Revi tanggal 30 April 2013.
10.	BB.2069	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.374.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari M. Hidayatullah tanggal 30 April 2013.
11.	BB.2070	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Suhendro tanggal 30 April 2013.
12.	BB.2071	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Supriyanto tanggal 30 April 2013.
13.	BB.2072	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.886.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dari R. Gatoet Santoso tanggal 30 April 2013.
14.	BB.2073	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.110.000,- (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Achmad S tanggal 30 April 2013.
15.	BB.2074	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.571.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Agung Kristanto tanggal 30 April 2013.
16.	BB.2075	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.610.000,- (empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari Usman tanggal 30 April 2013.
17.	BB.2076	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.534.000,- (enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Erwin Dwi Hermawan tanggal 30 April 2013.
18.	BB.2077	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.101.000,- (empat juta seratus satu ribu rupiah) dari Bambang Joko Widodo tanggal 30 April 2013.
19.	BB.2078	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Radyatmoko Dwi S tanggal 30 April 2013.
20.	BB.2079	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Ahmad Nurrohman tanggal 30

Hal 55 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		April 2013.
21.	BB.2080	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Doddy L tanggal 30 April 2013.
22.	BB.2081	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.571.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari A. Nasrudin tanggal 30 April 2013.
23.	BB.2082	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 5.712.000,- (lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dari Tri Haryono tanggal 30 April 2013.
24.	BB.2083	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.604.000,- (dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dari Sugito tanggal 30 April 2013.
25.	BB.2084	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Ismail MZ tanggal 30 April 2013.
26.	BB.2085	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.110.000,- (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Achmad Muchlisin tanggal 30 April 2013.
27.	BB.2086	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.335.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Dandun Ariadi tanggal 30 April 2013.
28.	BB.2087	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 11.582.000,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Rijanto tanggal 26 April 2013.
29.	BB.2088	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.739.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari Pramudityo Kuntoro tanggal 26 April 2013.
30.	BB.2089	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.123.000,- (empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari Sumantri tanggal 26 April 2013.
31.	BB.2090	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.560.000,- (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Aristianto tanggal 26 April 2013.
32.	BB.2091	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Susetyo Utomo tanggal 26 April 2013.
33.	BB.2092	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 7.634.000,- (tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Sunanto tanggal 26 April 2013.
34.	BB.2093	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyeteran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 13.588.000,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Sir Maharani tanggal 26 April 2013.
35.	BB.2094	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyeteran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 10.431.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Yuli Nurwanto tanggal 26 April 2013.
36.	BB.2095	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyeteran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 9.995.000,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Sutrisno AM tanggal 29 April 2013.
37.	BB.2096	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Bambang Jajongko tanggal 25 April 2013.
38.	BB.2097	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.774.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Lukman Hakim tanggal 26 April 2013.
39.	BB.2098	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.846.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Dody Prabudi tanggal 29 April 2013.
40.	BB.2099	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyeteran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.495.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Nanang Safrudin Salim tanggal 29 April 2013.
41.	BB.2100	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyeteran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.110.000,- (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Ichsan Fouriestiandy tanggal 29 April 2013.
42.	BB.2101	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyeteran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Indro Waryono

Hal 57 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 29 April 2013.
43.	BB.2102	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.383.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Hendra Fetrianto tanggal 29 April 2013.
44.	BB.2103	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 5.718.000,- (lima juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dari Mahnur Joni Doriza tanggal 26 April 2013.
45.	BB.2104	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.943.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dari Joko Sarasan tanggal 29 April 2013.
46.	BB.2105	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.588.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Agus Karianto tanggal 26 April 2013. dan 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Agus Karianto tanggal 29 April 2013.
47.	BB.2106	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 10.611.000,- (sepuluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dari Much Kurniawan tanggal 26 April 2013.
48.	BB.2107	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.071.000,- (enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Ranika tanggal 26 April 2013.
49.	BB.2108	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 7.182.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Sunarto tanggal 29 April 2013.
50.	BB.2109	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.571.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Doni Yuhandono tanggal 29 April 2013.
51.	BB.2110	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Aris Mugiyono tanggal 29 April 2013.
52.	BB.2111	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.517.000,- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Nur Hasan Amir tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		26 April 2013.
53.	BB.2112	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 5.212.000,- (lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Agus Bambang tanggal 26 April 2013.-
54.	BB.2113	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Nur Iwan Yuniarto tanggal 26 April 2013.
55.	BB.2114	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari I Gede Putra Pertama tanggal 26 April 2013.
56.	BB.2115	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.846.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Dody Prabudi tanggal 29 April 2013.
57.	BB.2116	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti aplikasi setoran bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.588.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari M. Arief Taufiqurrahman tanggal 29 April 2013.
58.	BB.2117	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti transfer antar bank – transfer online bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.413.000,- (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dari Udin Budi Prasetyo tanggal 25 April 2013.
59.	BB.2118	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 7.780.000,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saryo tanggal 29 April 2013.
60.	BB.2119	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Achdiat tanggal 26 April 2013.
61.	BB.2120	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.374.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Agus Jatmiko tanggal 26 April 2013.
62.	BB.2121	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.509.000,- (empat juta lima ratus sembilan ribu rupiah) dari Cahyo Hartono tanggal 26 April 2013.
63.	BB.2130	Uang beserta Bukti slip penyetoran/transfer bank antara lain: a 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp.

Hal 59 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>2.774.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Riki Sugiarto tanggal 21 Mei 2013.</p> <p>b 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.739.000,- (Tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari Muklas Rosyidi tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>c 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.571.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari M. Budiana tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>d 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.108.000,- (Tiga juta seratus delapan ribu rupiah) dari Koko Okta Nugroho tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>e 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.212.000,- (Lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Agung Dwi Putranto tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>f 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.215.000,- (Empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dari Budi Santoso tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>g 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Eko Wahyudi tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>h 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 7.319.000,- (Tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dari Wikrama Wardana tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>i 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.956.000,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Bisma Ralibi tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>j 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Heru Erna Apriyanto tanggal 30 Mei 2013.</p> <p>k 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.625.000,- (Tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Handoko tanggal 30 Mei 2013.</p> <p>l 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.383.000,- (Empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Marwanto tanggal 30 Mei 2013.</p>
64.	BB.2131	Uang berikut bukti slip penyetoran/transfer bank, yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--

Hal 61 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>9 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Didit Dwi Yoga S tanggal 25 Juli 2013 2013.</p> <p>10 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.571.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Irawan tanggal 25 Juli 2013 2013.</p> <p>11 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Muhammad tanggal 25 Juli 2013 2013.</p> <p>12 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 7.189.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Yulharinis 25 Juli 2013 2013.</p> <p>13 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.846.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Heru Pristianto tanggal 25 Juli 2013 2013.</p> <p>14 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.560.000,- (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Hanief Setyo Nugroho tanggal 25 Juli 2013 2013.</p> <p>15 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.766.000,- (enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Hedy Herdyana tanggal 25 Juli 2013 2013.</p> <p>16 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 10.260.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari Asep Iman Saputra tanggal 25 Juli 2013 2013.</p> <p>17 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.517.000,- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu</p>
--	--	---



65.	BB.2132	<p>Uang tunai yang ditransfer ke Rekening KPK berikut bukti slip penyetoran/transfer bank yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar slip transfer ATM Seskoal Cipulir 2 bank Mandiri sebesar Rp. 4.187.000,- (Empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Doni M. Qodri No. Rek. 1260005284046 tanggal 25 April 2013.1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Mandiri sebesar Rp. 13.588.000,- (Tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Agus Sitaba tanggal 26 April 2013.1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.212.000,- (Lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Yuniawan. W tanggal 26 April 2013.1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.517.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Guntur Shokip tanggal 26 April 2013.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 2.558.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dari Muhammad Mahmudianto tanggal 26 April 2013.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.846.000,- (Tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Heru Pristiyanto tanggal 26 April 2013.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.212.000,- (Lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Rudi Martadinata tanggal 26 April 2013.1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2.774.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Ferry Tarfiyanto tanggal 26 April 2013.
9	1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 9.557.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari Agus Antono Aditomo tanggal 26 April 2013.	
10	1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.110.000,- (Enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari R. Sigit Pandu W tanggal 26 April 2013.	
11	1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Yadi Supriyadi tanggal 30 April 2013.	
12	1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 11.764.000,- (Sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) dari Tommy Fajar Santoso tanggal 1 Mei 2013.	
13	1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 2.324.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari Tatan Rustandi tanggal 1 Mei 2013.	
14	1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.110.000,- (Enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Bramandito DP tanggal 1 Mei 2013.	
15	1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Melky Ichsan tanggal 1 Mei 2013.	
16	1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.383.000,- (Empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Umar Syaifudin tanggal 1 Mei 2013.	
17	1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Denis Permadi tanggal 1 Mei 2013.	
18	1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.460.000,- (Lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Dedi Purnaman tanggal 1 Mei 2013.	
19	1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.907.000,- (Empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dari Asfari tanggal 1 Mei 2013.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		20 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.163.000,- (Enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Eko Setyawan H tanggal 1 Mei 2013.
		21 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 7.293.000,- (Tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari Lilik Widayanto tanggal 6 Mei 2013.
		22 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.573.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari Bangun Cahya Hadi tanggal 6 Mei 2013.
		23 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Syahrir Mahyudin tanggal 3 Mei 2013.
		24 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.187.000,- (Empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Setya Aji Pramana tanggal 3 Mei 2013.
		25 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.625.000,- (Tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Daday Suhendar tanggal 3 Mei 2013.
		26 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 11.097.000,- (Sebelas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari Yudi Listiono tanggal 3 Mei 2013.
		27 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) dari Luhut Efendi Sitorus tanggal 3 Mei 2013.
		28 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.335.000,- (Enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Bagus Prima Anugrah tanggal 3 Mei 2013.
		29 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.571.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Suhadi tanggal 3 Mei 2013.
		30 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.457.000,- (Lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari Djumadi tanggal 3 Mei 2013.
		31 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.517.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari

Hal 65 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Teguh Waskita Wicaksana tanggal 3 Mei 2013.</p> <p>32 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.187.000,- (Empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Basuki Jatisulistyo tanggal 3 Mei 2013.</p> <p>33 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.053.000,- (Tiga juta lima puluh tiga ribu rupiah) dari Suhartono tanggal 3 Mei 2013.</p> <p>34 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.560.000,- (Enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Suwardi Setiawan tanggal 3 Mei 2013.</p> <p>35 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.907.000,- (Empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dari Arman Yunanta tanggal 8 Mei 2013.</p> <p>36 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.187.000,- (Empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Rahmat Adi Sampurno tanggal 8 Mei 2013.</p> <p>37 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.207.000,- (Enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dari Ir. Helyanto M. Astro tanggal 8 Mei 2013.</p> <p>38 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 2.604.000,- (Dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dari Eka Nurtyas D tanggal 8 Mei 2013.</p> <p>39 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Pulung Amrih tanggal 8 Mei 2013.</p> <p>40 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.571.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Sigit Rahmat tanggal 8 Mei 2013.</p> <p>41 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.383.000,- (Empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Slamet Witoko tanggal 8 Mei 2013.</p>
66.	BB.2133	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 6.451.000,- (Enam juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) diserahkan oleh Henny Susanti kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 18 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
67.	BB.2134	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 7.392.000,- (Tujuh juta tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sembilan puluh dua ribu rupiah) diserahkan oleh Purwadi Hendro Pratomo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 22 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
68.	BB.2135	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 4.763.000,- (Empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) diserahkan oleh Teguh Suhanta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 24 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
69.	BB.2136	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 4.215.000,- (Empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) diserahkan oleh Zaria Utama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 25 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
70.	BB.2137	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 13.588.000,- (Tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) diserahkan oleh Koorniawan Porwo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 25 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
71.	BB.2254	Uang senilai Rp.7.170.000.000,- (tujuh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) beserta 1(satu) lembar asli slip penyetoran bank BRI tanggal 27 Agustus 2013 dari KSO.ADHI-WIKA kepada KPK qq Penampungan No.rekening 0378-01000168306 senilai Rp. 7.170.000.000,- (tujuh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).
72.	BB.2281	Uang yang telah ditransfer secara bertahap ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 2 Januari 2013, tanggal 21 Januari 2013, tanggal 30 Januari 2013 dan tanggal 1 Februari 2013 dengan total senilai Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
73.	BB.2306	Uang Rupiah sejumlah Rp. 6.697.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah ditransfer oleh Darmanto pada tanggal 28 Juni 2013 ke dalam rekening penampungan uang sitaan a.n. Komisi Pemberantasan korupsi q.q. penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
74.	BB.2307	Uang tunai berikut dengan bukti setor /slip yang sudah ditransfer ke rekening BRI No. 0378.01.000168.306 a.n. KPK dan 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran Bank Mandiri kepada Rekening BRI No. 0378.01.000168.306 a.n. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari PT. Adhi Karya tanggal 27 September 2013.
75.	BB.2423	uang yang telah ditransfer oleh Didi Wijaya ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 28 April 2013 sebesar Rp. 4.707.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).

Hal 67 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.	BB.2424	uang yang telah ditransfer oleh Wisnu Sandra Wardana ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
77.	BB.2438	Uang tunai sebesar USD 198.005 yang telah dikonversi kedalam mata uang rupiah dengan nilai kurs/rate sebesar Rp. 12.148,- menjadi Rp. 2.405.364.740,- (dua milyar empat ratus lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang telah disetorkan ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said berikut 1 (satu) lembar copy slip penyeteroran PT. BRI (Persero) Tbk disetor ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said sebesar Rp. 2.405.364.740,- (dua milyar empat ratus lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), nama penyeter Haryo Budi Wibowo tanggal 4 Februari 2014.
78.	BB.2439	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said berikut 1 (satu) lembar tanda bukti setoran Bank BRI Pengembalian Uang Teuku Bagus MN ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK, penyeter Haryo Budi Wibowo sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 3 Februari 2014.
79.	BB.2457	1 (satu) buah tindasan tanda bukti penyeteroran ke rekening KPK penampungan sementara No. Rek 0378-01-00168-30-6, dengan penyeter resa indrawan, keterangan pengembalian uang a.n. bp teuku bagus sebesar rp. 180,000,000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 180,000,000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah dititipkan ke rekening an. KPK qq. Penampungan Sementara uang sitaan pada BRI Cab. Jakarta Rasuna Said No.0378.01.000168.30.6 pada 28 Februari 2014.
80.	BB.2458	1 (satu) lembar tindasan slip Tanda Bukti Penyeteroran Bank BRI No. Rek 0378-01-000168-30-6 a.n. KPK, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang a.n. Bp. Teuku Bagus MN, pengirim Resa Indrawan, tanggal 6 Maret 2014 dan Uang Tunai Rupiah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BRI No. Rek 0378-01-000168-30-6 a.n. KPK, tanggal 6 Maret 2014. Dirampas untuk Negara;
81.	BB.2425.	1 (Satu) buah Meja Makan kayu ukuran 163 x 71 x 14
82.	BB.2426.	1 (Satu) buah Meja Makan kayu ukuran 410 x 100 x 20
83.	BB.2427.	2 (Dua) buah Dampar/Kursi Kayu ukuran 38 x 157 x 54
84.	BB.2428.	2 (Dua) buah Stoll/Kursi Kayu ukuran 40 x 39 x 53
Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita		
85.	Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti nomor 1 s/d 1968, 1970 s/d 2060, 2122 s/d 2129, 2138 s/d 2142, 2209 s/d 2253, 2255s/d 2280, 2282 s/d 2305, 2308 s/d 2422, 2429 s/d 2437, 2440 s/d 2456,dan 2459 s/d 2463	
Digunakan dalam perkara lain.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa Teuku Bagus Mukhamad Noor membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. **Akta Permintaan Banding** dibuat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 44 /Akta.Pid.Sus/TPK/2014 /PN.JKT.PST., tanggal 15 Juli 2014 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2014;-----

5. **Memori Banding** dari Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2014, dan salinannya telah disampaikan kepada Terdakwa dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 07 Agustus 2014 ;-----

6. **Kontra Memori Banding** dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 September 2014 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 September 2014,-----

7. Pemberitahuan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat tanggal - Agustus 2014 Nomor W10.UI/9295/HK.01.VIII.2014.04, yang isinya memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum pihak agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014;-----

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 Mengenai **barang bukti** berupa seperangkat furniture harus dikembalikan kepada negara;-----

2 Mengenai **pidana** (strafmaat) yang dijatuhkan terhadap terdakwa; -----
Putusan Majelis Hakim mengenai lamanya pidana terhadap terdakwa dirasakan tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan. Bahwa putusan Majelis Hakim yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noor, dengan

Hal 69 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, menurut pendapat Penuntut Umum yang mewakili kepentingan masyarakat, dirasakan belum cukup mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat.-----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat;-----
- Lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut menentukan agar dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori Banding yang intinya sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa apa yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam memori menurut terdakwa Penuntut Umum tidak mengetahui dengan jelas hal tersebut, Oleh karena itu pembelian furniture tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui apakah pembelian furniture tersebut ada sangkut pautnya dengan Kasus P3SON Hambalang, karena yang tahu hal tersebut sejatinya adalah saudara Arif Taufiqurahman sendiri, **dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut, maka bukti No. 81 s/d 84 yang tertuang di dalam memori banding diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menilai hal tersebut, apakah pantas atau tidak dirampas untuk negara.**-----

- 2 Menanggapi dalil Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka putusan Pengadilan yang menghukum terdakwa pada tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tersebut, dapat dikatakan telah cukup untuk memberi efek jera terhadap Terdakwa untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah terdakwa lakukan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata bahwa tidak terdapat hal-hal yang baru, semuanya merupakan pengulangan belaka, sehingga tidak dipertimbangkan lagi secara mendalam, terkecuali mengenai barang bukti berupa seperangkat furniture yang menurut Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya masih menuntut agar barang bukti berupa seperangkat furniture tersebut tetap dirampas untuk negara; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan sesuatu barang dirampas untuk negara atau tidak, tentunya harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Dalam hal ini atau kasus ini setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti surat-surat bukti dan juga keterangan saksi, Majelis Hakim tingkat banding tidak juga menemukan bukti yang kuat atau keterangan yang jelas bahwa seperangkat furniture yang disita dalam perkara ini dibeli dengan menggunakan uang PT. ADHI KARYA, maka sudah tepat dan benar, sesuai hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa barang bukti berupa seperangkat furniture tersebut dikembalikan kepada asal dimana barang tersebut disita;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 30/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 08 Juli 2014 yang dimintakan banding aquo harus diubah, sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa dan besarnya denda dengan beberapa alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Devisi Konstruksi I PT. ADHI KARYA , setelah mendapat informasi adanya Proyek Pembangunan P3SON Hambalang atau dikenal dengan Proyek Hambalang, Terdakwa kemudian berinisiatif dan berusaha untuk menemui para Petinggi Kemenpora untuk mendapatkan proyek tersebut, dan Terdakwa berhasil bertemu dengan Terdakwa Andi Alfian Mallarangeng selaku menteri Pemuda dan Olah Raga di rumah Andi Alfian Mallarangeng dan Terdakwa menyatakan PT. ADHI KARYA bersedia untuk bekerjasama dalam Proyek Hambalang tersebut;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Deddy Kusdinar, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, agar dapat disetujui PT. ADHI KARYA, sebagai Pemenang Lelang untuk Jasa Kontruksi dan akan diberikan fee sebesar 18 %; -----
- Bahwa Terdakwa juga bersama Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Kontrak Induk dan beberapa kontrak anak lainnya, tentang lanjutan Pekerjaan

Hal 71 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Hambalang senilai Rp.1.077.921.000.000,- (Satu triliyun tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah); -----

- Bahwa setelah memandatangani kontrak ini Terdakwa melakukan Sub kontrak lagi kepada beberapa Perusahaan yang lain, seperti PT. Duta Sari Citra Laras, PT. Aria Lingga Perkasa dan lainnya; -----
- Bahwa Terdakwa juga mengajukan permohonan Pembayaran kepada Kemenpora yang tidak berdasarkan progress pekerjaan yang sesungguhnya, akan tetapi hanya berdasarkan progres fisik prediksi atau perkiraan, sehingga dapat mencairkan dana/ uang sebesar Rp. 217.317.547.103,- (Dua ratus tujuh belas milyar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga rupiah), padahal progress pekerjaan konstruksi baru mencapai 0,75% atau senilai Rp 551.039.526,82 (lima ratus lima puluh satu juta tiga puluh Sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh dua sen); -----
- Bahwa setelah mendapatkan pencairan dana ratusan milyar dari Kemenpora tersebut, Terdakwa kemudian membagi-bagikan uang fee sebesar 18 % yang telah dijanjikan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari beberapa alasan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai salah satu otak pelaku yang merugikan pekerjaan proyek Hambalang yang jumlahnya mencapai triliyunan rupiah tersebut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan putusan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan Pasal 242 KUHAP; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, serta Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan-perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;-----

----- MENGADILI : -----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 08 Juli 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa dan denda, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut::

- 1 Menyatakan Terdakwa **Teuku Bagus Mokhamad Noor**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **Teuku Bagus Mokhamad Noor** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus puluh rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) bulan**;-----
- 3 Memerintahkan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka blokir berupa:-----

a Tanah di Daerah
Yogyakarta;-----

- Serifikat Hak Milik Nomor 1584/Potorono, surat ukur tanggal 03-02-1999 No. 00034/Potorono/1999, luas 977 M2, atas nama Nyonya Dewi Purnama Sari, DI.307 (Pemblokiran): 19521/2013 tanggal 22-04-2013;-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4265/Potorono, surat ukur tanggal 05-01-2011 No. 02811, luas 601 977 M2, atas nama Nyonya Dewi Purnama Sari, DI.307 (Pemblokiran): 19522/2013 tanggal 22-04-2013;-----

Hal 73 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Mobil di Daerah Jawa
Tengah;-----

- Ir. Teuku Bagus Mokhamad Noor, No. Pol. H 1688 Y, MBRG/Pick Up Double Cabin, Nissan Frontier 2,5 A/T, warna hitam;-----
- Agil Rakestu Prababirawa, No. Pol. H 168 AG, MPNP/Minibus, Jeep Wrangler 3,8 AT, warna putih;-----

a Data Kendaraan yang diblokir KPK atas nama Teuku Bagus
Mokhamad Noor di Samsat III Dit Lantas Polda
Jateng;-----

- Nopol H 6168 UW, Teuku Nagus Mokhamad Noor, IR, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM SPM, Merk KBM Harley Davidson, Tipe FLHX STREET GLIDE, warna merah, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MJ71PZ8C5AK953707 Nomor Mesin PZ8A953707;-----
- Nopol H 8168 AQ, Sri Elyani, Dra, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/JEEP, Honda, Type CRV 2,4 AT/ RE1 (4x2 CKD) warna hitam orange, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHRRE3850BJ105213, Nomor Mesin K24Z15825239;-----
- Nopol H 168 UW, Nimas Primasari Ayuning Ratri, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Minibus, Merk Toyota, Type Innova V AT/TGN 40R GKPNKD 10, warna hitam metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHFXW43G0B4060003 Nomor Mesin 1 TR7164811;-----
- Nopol H 168 WR Nimas Primasari Ayuning Ratri, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Minibus, Merk Honda, Type Stream 2.0 AT/S7A 9 (CKD) warna coklat muda metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHRRN38404J000058 Nomor Mesin K20A56040061;-----
- Nopol H 168 N, Nanda Hapsari Atuning Ratri, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Sedan, Merk Mercedes Benz, Type C 200 Class A, warna hitam metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHL204018J000655 Nomor Mesin 27195031058366;-----
- Nopol H 168 TU, Teuku Bagus Mokhamad Noor, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Sedan, Merk Mercedes Benz, Type E 280 AT, warna hitam metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHL2110548J043654 Nomor Mesin 27294330750276;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopol H 9168 Q, Sri Elyani, Dra, Jl. Srikaton TMR I RT 5/5 Purwoyoso, jenis KBM MPNP/Minibus, Merk Daihatsu, Type Terios TX MT/FJ00RG, warna putih, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKG2CJ2JBK046314 Nomor Mesin DCE3829;-----

a Kepemilikan data kendaraan bermotor yang disita Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan keterangan terdaftar;-----

- Nopol : H 1688 Y, Ir. Teuke Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 168 AG, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 168 BG, Ir. Teuke Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 168 GA, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 2577 UY, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 4925 DY, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 6168 JW, Ir. Teuke Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 6168 VW, Nanda Hapsari Ayu, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 Purwoyoso;-----
- Nopol : H 6168 VY, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 6168 WW, Ir. Teuke Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 6168 ZW, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 Purwoyoso;-----
- Nopol : H 6275 SY, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 6168 MY, Ir. Teuke Bagus MN, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----

Hal 75 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopol : H 8506 EH, Siswanto, Jl. Tanah Mas Raya No. 39 RT/RW 01/05 Semarang Utara;-----
- Nopol : H 9290 Nanda Hapsari Ayu, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 9290 GY, Nanda Hapsari Ayu, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 9423 QW, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 6168 VW, Nanda Hapsari Ayu, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 8696 RW, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 168 BF, Dra. Sri Ellyani, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
- Nopol : H 168 HD, Heny Pramono, Jl. Durian Selatan II C No. 168 RT 9/1 Semarang, saat ini sudah di SAMSAT Semarang II;-----
- Nopol : H 7298 UW, Agil Rakestu Prabab, Jl. Srikaton Timur I RT/RW 05/05 NGLYN Semarang;-----
 - a Daftar kendaraan yang di blokir oleh KPK terhadap kendaraan yang berada di daerah Yogyakarta:-----
- Nopol AB 1161 EK, Dewi Purnama Sari, Pringgolayan 04/44 Banguntapan Bantul, jenis KBM Minibus, Merk Daihatsu, Type Luxio 1,5 M MT, warna putih TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKW3CA2JBK005738, Nomor Mesin DCG6124;-----
- Nopol AB 1161 JJ, Shinta Permata Sari, Pringgolayan 04/44 Banguntapan Bantul, jenis KBM Minibus, Merk Daihatsu, Type S402RV-ZMDFJJ-MU, MT, warna putih TNKB Hitam, Nomor Rangka MHKV3CA3JCK009476, Nomor Mesin DCP5366;-----
- Nopol AB 161 SP, Shinta Permata Sari, Pringgolayan 04/44 Banguntapan Bantul, jenis KBM Minibus, Merk Honda, Type Jazz GE8 1.5 E AT CKD, warna putih mutiara, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MHRGE8860CJ200104, Nomor Mesin L15A74745585;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopol AB 161 OB, Leres Lukman Kurniadi, Jl. Babaran No. 77 RT/RW 026/006 Warungbroto UH Yogyakarta, jenis KBM Minibus, Merk Toyota, Type Kijang Innova G AT TGN4OR-GKPKD, warna putih TNKB Hitam, Nomor Rangka MHFXW42G2C2242980, Nomor Mesin 1 TR-7448612;-----
- Nopol AB 5927 CI, Dewi Purnama Sari, Pasegan KG III/326 Purbayan Kotagede Yogyakarta, SPM/Suzuki FD 110 warna merah hitam, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MH8FD110C5J312350, Nomor Mesin E405ID334708;
- Nopol AB 1432 LF, Dewi Purnama Sari, Pasagen KG III/326 Purbayan Kotagede Yogyakarta, Minibus/Hoda Jazz, warna merah, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MRHGD37804P01075, Nomor Mesin L15A41700554;-----
- Nopol AB 161 DB, Dewi Purnama Sari, Pasagen KG III/326 Purbayan Kotagede Yogyakarta, Sedan/Honda Sivic FD 2, warna hitam metalik, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MRHFD26207P20052, Nomor Mesin K20Z229000707;-----
- Nopol AB 5737 YK, Shinta Permata Sari, Pringgolayan 04/44 Banguntapan Bantul, SPM/Yamaha T105E Crypton, warna hitam, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MH34ST002YK24667, Nomor Mesin 4ST304988;-----
- 2 unit Motor Harley Davidson (tidak terdaftar); -----
 - a Daftar kendaraan yang di blokir oleh KPK terhadap kendaraan yang berada di daerah Jakarta;-----
- Nopol B 6168 NG, Zaria Utama, Jl. Ibrohim RT/RW 2/5 Sukabumi Utara Jakarta Barat, jenis KBM sepeda motor, Merk Harley Davidson, Type FXSTSSE3, warna biru, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MJ71PT9159K955203, Nomor Mesin PT99955203;-----
- Nopol B 6168 BM, Zaria Utama, Jl. Ibrohim RT/RW 2/5 Sukabumi Utara Jakarta Barat, jenis KBM sepeda motor, Merk Harley Davidson, Type FLTRSSE3, warna kuning silver, warna TNKB Hitam, Nomor Rangka MJ71PV8159K952038, Nomor Mesin PV899M2038;-----
 - a Rekening Bank dan Asuransi atas nama Terdakwa dan Isteri serta Anak-anak Terdakwa;-----

Hal 77 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Rek. 2723011809;-----
- Rekening BCA atas nama Agil Rakestu, No. Rek. 2465117379;-----
- Rekening BCA atas nama Sri Ellyani, No. Rek. 245055829;-----
- Rekening Mandiri atas nama Agil Rakestu, No. Rek. 137000553847-1;-----
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 79337388;-----
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 19288588;-----
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22133107;-----
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22527291;-----
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22143398;-----
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22143487;-----
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 22143619;-----
- Asuransi Prudential, atas nama Teuku Bagus Mohamad Noor, No. Polis 70965651;-----

1 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

2 Memerintahkan agar Terdakwa Teuku Bagus Mokhammad Noor, tetap berada dalam tahanan;-----

-
3 Menyatakan barang bukti berupa;-----

No. urut	No. barang bukti	Keterangan
1.	BB.1969	Uang tunai Rupiah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	BB. 2061	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.108.000,- (tiga juta seratus delapan ribu rupiah) dari Setyadi T.M tanggal 30 April 2013.
3.	BB.2062	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Agus SM tanggal 30 April 2013.
4.	BB.2063	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah) dari Dedi Julian tanggal 30 April 2013.
5.	BB.2064	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari M. Rasjadin tanggal 30 April 2013.
6.	BB.2065	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.101.000,- (empat juta seratus satu ribu rupiah) dari Achmad Wachid A tanggal 30 April 2013.
7.	BB.2066	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.187.000,- (empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Sugiyanto tanggal 30 April 2013.
8.	BB.2067	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Ardian tanggal 30 April 2013.
9.	BB.2068	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) dari Revi tanggal 30 April 2013.
10.	BB.2069	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.374.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari M. Hidayatullah tanggal 30 April 2013.
11.	BB.2070	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Suhendro tanggal 30 April 2013.
12.	BB.2071	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.446.000,- (empat juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Supriyanto tanggal 30 April 2013.
13.	BB.2072	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.886.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dari R. Gatoet Santoso

Hal 79 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 30 April 2013.
14.	BB.2073	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.110.000,- (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Achmad S tanggal 30 April 2013.
15.	BB.2074	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.571.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Agung Kristanto tanggal 30 April 2013.
16.	BB.2075	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.610.000,- (empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari Usman tanggal 30 April 2013.
17.	BB.2076	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.534.000,- (enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Erwin Dwi Hermawan tanggal 30 April 2013.
18.	BB.2077	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.101.000,- (empat juta seratus satu ribu rupiah) dari Bambang Joko Widodo tanggal 30 April 2013.
19.	BB.2078	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.366.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) dari Radyatmoko Dwi S tanggal 30 April 2013.
20.	BB.2079	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Ahmad Nurrohman tanggal 30 April 2013.
21.	BB.2080	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Doddy L tanggal 30 April 2013.
22.	BB.2081	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.571.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari A. Nasrudin tanggal 30 April 2013.
23.	BB.2082	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 5.712.000,- (lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dari Tri Haryono tanggal 30 April 2013.
24.	BB.2083	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.604.000,- (dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dari Sugito tanggal 30 April 2013.
25.	BB.2084	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Ismail MZ tanggal 30 April 2013.
26.	BB.2085	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.110.000,- (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Achmad Muchlisin tanggal 30 April 2013.
27.	BB.2086	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.335.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Dandun Ariadi tanggal 30 April 2013.
28.	BB.2087	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 11.582.000,- (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Rijanto tanggal 26 April 2013.
29.	BB.2088	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.739.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari Pramudityo Kuntoro tanggal 26 April 2013.
30.	BB.2089	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.123.000,- (empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari Sumantri tanggal 26 April 2013.
31.	BB.2090	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.560.000,- (enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Aristianto tanggal 26 April 2013.
32.	BB.2091	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Susetyo Utomo tanggal 26 April 2013.
33.	BB.2092	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 7.634.000,- (tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari Sunanto tanggal 26 April 2013.
34.	BB.2093	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 13.588.000,- (tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Sir Maharani tanggal 26 April 2013.
35.	BB.2094	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 10.431.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Yuli Nurwanto tanggal 26 April 2013.
36.	BB.2095	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306

Hal 81 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 9.995.000,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Sutrisno AM tanggal 29 April 2013.
37.	BB.2096	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dari Bambang Jajongko tanggal 25 April 2013.
38.	BB.2097	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.774.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Lukman Hakim tanggal 26 April 2013.
39.	BB.2098	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.846.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Dody Prabudi tanggal 29 April 2013.
40.	BB.2099	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.495.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Nanang Safrudin Salim tanggal 29 April 2013.
41.	BB.2100	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.110.000,- (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Ichsan Fouriestiandy tanggal 29 April 2013.
42.	BB.2101	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Indro Waryono tanggal 29 April 2013.
43.	BB.2102	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.383.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Hendra Fetrianto tanggal 29 April 2013.
44.	BB.2103	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 5.718.000,- (lima juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) dari Mahnur Joni Doriza tanggal 26 April 2013.
45.	BB.2104	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.943.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dari Joko Sarasan tanggal 29 April 2013.
46.	BB.2105	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.588.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Karianto tanggal 26 April 2013. dan 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Agus Karianto tanggal 29 April 2013.
47.	BB.2106	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 10.611.000,- (sepuluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dari Much Kurniawan tanggal 26 April 2013.
48.	BB.2107	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.071.000,- (enam juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Ranika tanggal 26 April 2013.
49.	BB.2108	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 7.182.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dari Sunarto tanggal 29 April 2013.
50.	BB.2109	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.571.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Doni Yuhandono tanggal 29 April 2013.
51.	BB.2110	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Aris Mugiyo tanggal 29 April 2013.
52.	BB.2111	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.517.000,- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Nur Hasan Amir tanggal 26 April 2013.
53.	BB.2112	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 5.212.000,- (lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Agus Bambang tanggal 26 April 2013.-
54.	BB.2113	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Nur Iwan Yuniarto tanggal 26 April 2013.
55.	BB.2114	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari I Gede Putra Pertama tanggal 26 April 2013.
56.	BB.2115	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer ATM bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.846.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Dody Prabudi tanggal 29 April 2013.

Hal 83 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.	BB.2116	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti aplikasi setoran bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.588.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari M. Arief Taufiqurrahman tanggal 29 April 2013.
58.	BB.2117	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar bukti transfer antar bank – transfer online bank Mandiri kepada rekening BRI no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 2.413.000,- (dua juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dari Udin Budi Prasetyo tanggal 25 April 2013.
59.	BB.2118	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 7.780.000,- (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Saryo tanggal 29 April 2013.
60.	BB.2119	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Achdiat tanggal 26 April 2013.
61.	BB.2120	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.374.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Agus Jatmiko tanggal 26 April 2013.
62.	BB.2121	Uang tunai yang ditransfer berikut 1 (satu) lembar fotocopy bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.509.000,- (empat juta lima ratus sembilan ribu rupiah) dari Cahyo Hartono tanggal 26 April 2013.
63.	BB.2130	<p>Uang beserta Bukti slip penyetoran/transfer bank antara lain:</p> <p>m 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 2.774.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Riki Sugiarto tanggal 21 Mei 2013.</p> <p>n 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.739.000,- (Tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari Muklas Rosyidi tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>o 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.571.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari M. Budiana tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>p 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.108.000,- (Tiga juta seratus delapan ribu rupiah) dari Koko Okta Nugroho tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>q 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.212.000,- (Lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Agung Dwi Putranto tanggal 28 Mei 2013.</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>r 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.215.000,- (Empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dari Budi Santoso tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>s 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Eko Wahyudi tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>t 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 7.319.000,- (Tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dari Wikrama Wardana tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>u 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.956.000,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Bisma Ralibi tanggal 28 Mei 2013.</p> <p>v 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Heru Erna Apriyanto tanggal 30 Mei 2013.</p> <p>w 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.625.000,- (Tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Handoko tanggal 30 Mei 2013.</p> <p>x 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.383.000,- (Empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Marwanto tanggal 30 Mei 2013.</p>
64.	BB.2131	Uang berikut bukti slip penyetoran/transfer bank, yang terdiri dari :

Hal 85 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 6.110.000,- (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Mohammad Nur tanggal 16 Juli 2013 2013.</p> <p>24 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.108.000,- (tiga juta seratus delapan ribu rupiah) dari Muhamad Lutfi tanggal 16 Juli 2013 2013.</p> <p>25 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.571.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Enceng Mustofa tanggal 25 Juli 2013 2013.</p> <p>26 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Deni Novianto tanggal 25 Juli 2013 2013.</p> <p>27 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.608.000,- (empat juta enam ratus delapan ribu rupiah) dari Toto Sugiharto tanggal 25 Juli 2013 2013.</p> <p>28 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Didit Dwi Yoga S tanggal 25 Juli 2013 2013.</p> <p>29 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.571.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Irawan tanggal 25 Juli 2013 2013.</p> <p>30 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Muhammad tanggal 25 Juli 2013 2013.</p> <p>31 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI kepada rekening no. 0378 0100 0168 306 an. KPK qq penampungan sebesar Rp. 7.189.000,- (tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dari Yulharinis 25 Juli 2013 2013.</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.	BB.2132	Uang tunai yang ditransfer ke Rekening KPK berikut bukti slip penyetoran/transfer bank yang terdiri dari : 42 1 (satu) lembar slip transfer ATM Seskoal Cipulir 2 bank

Hal 87 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Mandiri sebesar Rp. 4.187.000,- (Empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Doni M. Qodri No. Rek. 1260005284046 tanggal 25 April 2013.</p> <p>43 1 (satu) lembar aplikasi transfer bank Mandiri sebesar Rp. 13.588.000,- (Tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari Agus Sitaba tanggal 26 April 2013.</p> <p>44 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.212.000,- (Lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Yuniawan. W tanggal 26 April 2013.</p> <p>45 1 (satu) lembar slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.517.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Guntur Shokip tanggal 26 April 2013.</p> <p>46 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 2.558.000,- (Dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dari Muhammad Mahmudianto tanggal 26 April 2013.</p> <p>47 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.846.000,- (Tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) dari Heru Pristiyanto tanggal 26 April 2013.</p> <p>48 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.212.000,- (Lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dari Rudi Martadinata tanggal 26 April 2013.</p> <p>49 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 2.774.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dari Ferry Tarfiyanto tanggal 26 April 2013.</p> <p>50 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 9.557.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari Agus Antono Aditomo tanggal 26 April 2013.</p> <p>51 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.110.000,- (Enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari R. Sigit Pandu W tanggal 26 April 2013.</p> <p>52 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Yadi Supriyadi tanggal 30 April 2013.</p> <p>53 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 11.764.000,- (Sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>rupiah) dari Tommy Fajar Santoso tanggal 1 Mei 2013.</p> <p>54 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 2.324.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari Tatan Rustandi tanggal 1 Mei 2013.</p> <p>55 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.110.000,- (Enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) dari Bramandito DP tanggal 1 Mei 2013.</p> <p>56 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Melky Ichsan tanggal 1 Mei 2013.</p> <p>57 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.383.000,- (Empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Umar Syaifudin tanggal 1 Mei 2013.</p> <p>58 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Denis Permadi tanggal 1 Mei 2013.</p> <p>59 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.460.000,- (Lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari Dedi Purnaman tanggal 1 Mei 2013.</p> <p>60 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.907.000,- (Empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dari Asfari tanggal 1 Mei 2013.</p> <p>61 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.163.000,- (Enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari Eko Setyawan H tanggal 1 Mei 2013.</p> <p>62 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 7.293.000,- (Tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari Lilik Widayanto tanggal 6 Mei 2013.</p> <p>63 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.573.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dari Bangun Cahya Hadi tanggal 6 Mei 2013.</p> <p>64 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Syahrir Mahyudin tanggal 3 Mei 2013.</p> <p>65 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp.</p>
--	--	---

Hal 89 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>4.187.000,- (Empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Setya Aji Pramana tanggal 3 Mei 2013.</p> <p>66 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.625.000,- (Tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Daday Suhendar tanggal 3 Mei 2013.</p> <p>67 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 11.097.000,- (Sebelas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari Yudi Listiono tanggal 3 Mei 2013.</p> <p>68 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah) dari Luhut Efendi Sitorus tanggal 3 Mei 2013.</p> <p>69 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.335.000,- (Enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Bagus Prima Anugrah tanggal 3 Mei 2013.</p> <p>70 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.571.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Suhadi tanggal 3 Mei 2013.</p> <p>71 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 5.457.000,- (Lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dari Djumadi tanggal 3 Mei 2013.</p> <p>72 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.517.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari Teguh Waskita Wicaksana tanggal 3 Mei 2013.</p> <p>73 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.187.000,- (Empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Basuki Jatisulistyo tanggal 3 Mei 2013.</p> <p>74 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.053.000,- (Tiga juta lima puluh tiga ribu rupiah) dari Suhartono tanggal 3 Mei 2013.</p> <p>75 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.560.000,- (Enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dari Suwardi Setiawan tanggal 3 Mei 2013.</p> <p>76 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.907.000,- (Empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) dari Arman Yunanta tanggal 8 Mei 2013.</p>
--	--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>77 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.187.000,- (Empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari Rahmat Adi Sampurno tanggal 8 Mei 2013.</p> <p>78 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 6.207.000,- (Enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah) dari Ir. Helyanto M. Astro tanggal 8 Mei 2013.</p> <p>79 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 2.604.000,- (Dua juta enam ratus empat ribu rupiah) dari Eka Nurtyas D tanggal 8 Mei 2013.</p> <p>80 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dari Pulung Amrih tanggal 8 Mei 2013.</p> <p>81 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 3.571.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Sigit Rahmat tanggal 8 Mei 2013.</p> <p>82 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran bank BRI sebesar Rp. 4.383.000,- (Empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari Slamet Witoko tanggal 8 Mei 2013.</p>
66.	BB.2133	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 6.451.000,- (Enam juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) diserahkan oleh Henny Susanti kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 18 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
67.	BB.2134	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 7.392.000,- (Tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) diserahkan oleh Purwadi Hendro Pratomo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 22 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
68.	BB.2135	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 4.763.000,- (Empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) diserahkan oleh Teguh Suhanta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 24 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
69.	BB.2136	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 4.215.000,- (Empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) diserahkan oleh Zaria Utama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 25 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
70.	BB.2137	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 13.588.000,- (Tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) diserahkan oleh

Hal 91 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Koorniawan Porwo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui transferan pada tanggal 25 April 2013, ke rekening nomor 0378.01.000168.30.6 a.n. KPK QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
71.	BB.2254	Uang senilai Rp.7.170.000.000,- (tujuh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) beserta 1(satu) lembar asli slip penyetoran bank BRI tanggal 27 Agustus 2013 dari KSO.ADHI-WIKA kepada KPK qq Penampungan No.rekening 0378-01000168306 senilai Rp. 7.170.000.000,- (tujuh miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).
72.	BB.2281	Uang yang telah ditransfer secara bertahap ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 2 Januari 2013, tanggal 21 Januari 2013, tanggal 30 Januari 2013 dan tanggal 1 Februari 2013 dengan total senilai Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
73.	BB.2306	Uang Rupiah sejumlah Rp. 6.697.000,- (enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah ditransfer oleh Darmanto pada tanggal 28 Juni 2013 ke dalam rekening penampungan uang sitaan a.n. Komisi Pemberantasan korupsi q.q. penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said.
74.	BB.2307	Uang tunai berikut dengan bukti setor /slip yang sudah ditransfer ke rekening BRI No. 0378.01.000168.306 a.n. KPK dan 1 (satu) lembar bukti slip penyetoran Bank Mandiri kepada Rekening BRI No. 0378.01.000168.306 a.n. KPK qq penampungan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari PT. Adhi Karya tanggal 27 September 2013.
75.	BB.2423	uang yang telah ditransfer oleh Didi Wijaya ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 28 April 2013 sebesar Rp. 4.707.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah).
76.	BB.2424	uang yang telah ditransfer oleh Wisnu Sandra Wardana ke rekening a.n. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) QQ penampungan sementara uang sitaan pada BRI Cabang Jakarta Rasuna Said nomor 0378.01.000168.30.6 pada tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
77.	BB.2438	Uang tunai sebesar USD 198.005 yang telah dikonversi kedalam mata uang rupiah dengan nilai kurs/rate sebesar Rp. 12.148,- menjadi Rp. 2.405.364.740,- (dua milyar empat ratus lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang telah disetorkan ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said berikut 1 (satu) lembar copy slip penyetoran PT. BRI (Persero) Tbk disetor ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said sebesar Rp. 2.405.364.740,- (dua milyar empat ratus lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), nama penyetor Haryo Budi Wibowo tanggal 4 Februari 2014.
78.	BB.2439	Uang tunai rupiah sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang telah disetorkan ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK Cab. Rasuna Said berikut 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lembar tanda bukti setoran Bank BRI Pengembalian Uang Teuku Bagus MN ke No. Rek. 037801000168306 a.n. KPK, penyeter Haryo Budi Wibowo sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 3 Februari 2014.
79.	BB.2457	1 (satu) buah tindakan tanda bukti penyeteroran ke rekening KPK penampungan sementara No. Rek 0378-01-00168-30-6, dengan penyeter resa indrawan, keterangan pengembalian uang a.n. bp teuku bagus sebesar rp. 180,000,000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Uang tunai sebesar Rp. 180,000,000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah dititpkan ke rekening an. KPK qq. Penampungan Sementara uang sitaan pada BRI Cab. Jakarta Rasuna Said No.0378.01.000168.30.6 pada 28 Februari 2014.
80.	BB.2458	1 (satu) lembar tindakan slip Tanda Bukti Penyeteroran Bank BRI No. Rek 0378-01-000168-30-6 a.n. KPK, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pengembalian uang a.n. Bp. Teuku Bagus MN, pengirim Resa Indrawan, tanggal 6 Maret 2014 dan Uang Tunai Rupiah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke rekening Bank BRI No. Rek 0378-01-000168-30-6 a.n. KPK, tanggal 6 Maret 2014. Dirampas untuk Negara;
81.	BB.2425.	1 (Satu) buah Meja Makan kayu ukuran 163 x 71 x 14
82.	BB.2426.	1 (Satu) buah Meja Makan kayu ukuran 410 x 100 x 20
83.	BB.2427.	2 (Dua) buah Dampar/Kursi Kayu ukuran 38 x 157 x 54
84.	BB.2428.	2 (Dua) buah Stoll/Kursi Kayu ukuran 40 x 39 x 53
Dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita		
85.	Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti nomor 1 s/d 1968, 1970 s/d 2060, 2122 s/d 2129, 2138 s/d 2142, 2209 s/d 2253, 2255s/d 2280, 2282 s/d 2305, 2308 s/d 2422, 2429 s/d 2437, 2440 s/d 2456,dan 2459 s/d 2463	
Digunakan dalam perkara lain.		

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **Rabu tanggal 22 Oktober 2014** oleh kami **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA SH.MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH.MH., dan Dr. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.Hum.,** Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, serta **H. SUDIRO, SH.M.Hum., dan NY. AMIEK SUMINDRIYATMI,SH.,** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 September 2014, No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI., ditunjuk menjadi

Hal 93 dari 101 Hal Put No. 58/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** tanggal: **28 Oktober 2014** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **BETTY HARTATI, MH.** , sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan surat penunjukkan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta No : 58/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 22 September 2014 di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HUMUNTAL PANE, SH.MH

H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA SH.MH.,

Dr. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.Hum

H. SUDIRO, SH.M.Hum.

NY. AMIEK SUMINDRIYATMI,SH.,..

Panitera Pengganti,

BETTY HARTATI,MH..